

**ANALISIS JUAL BELI BENIH TANAMAN YANG TIDAK MEMILIKI
SERTIFIKAT RESMI PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 22
TAHUN 2019 TENTANG SISTEM BUDIDAYA PERTANIAN
BERKELANJUTAN DAN HUKUM ISLAM**

SKRIPSI

OLEH :

ISTIQOMAH MULYA RIZQI

NIM 19220191



PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

UIN MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2023

**ANALISIS JUAL BELI BENIH TANAMAN YANG TIDAK MEMILIKI
SERTIFIKAT RESMI PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 22
TAHUN 2019 TENTANG SISTEM BUDIDAYA PERTANIAN
BERKELANJUTAN DAN HUKUM ISLAM**

SKRIPSI

OLEH :

ISTIQOMAH MULYA RIZQI

NIM 19220191



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG**

2023

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul :

**ANALISIS JUAL BELI BENIH TANAMAN YANG TIDAK MEMILIKI
SERTIFIKAT RESMI PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 22**

TAHUN 2019 TENTANG SISTEM BUDIDAYA PERTANIAN

BERKELANJUTAN DAN HUKUM ISLAM

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika di kemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 25 Mei 2023



Penulis,

Istiqomah Mulya Riqi
Istiqomah Mulya Riqi

NIM 19220191

HALAMAN PERSETUJUAN


HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Istiqomah Mulya Rizqi NIM:
19220191 Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas
Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

**ANALISIS JUAL BELI BENIH TANAMAN YANG TIDAK MEMILIKI
SERTIFIKAT RESMI PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 22
TAHUN 2019 TENTANG SISTEM BUDIDAYA PERTANIAN
BERKELANJUTAN DAN HUKUM ISLAM**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-
syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,
Ketua Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah



Dr. Fakhruddin, M.HI
NIP. 197408192000031002

Malang, 20 November 2023
Dosen Pembimbing



H. Faishal Agil Al Munawar, Lc., M.Hum.
NIP. 198810192019031010

BUKTI KONSULTASI



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Gedung Megawati Soekarno Putri,
Pos 65144 Telepon (0341) 559399, Faksimile (0341) 559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id/>
hes@uin-malang.ac.id

BUKTI KONSULTASI

Nama : Istiqomah Mulya Rizqi
NIM/Jurusan : 19220191/ Hukum Ekonomi Syariah
Dosen Pembimbing : H. Faishal Agil Al Munawar, Lc.,M.Hum.
Judul Skripsi : Analisis Jual Beli Benih Tanaman Yang Tidak Memiliki Sertifikat Resmi Perspektif Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 Tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan Dan Hukum Islam

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	4 Oktober 2022	Konsultasi Pra Proposal	
2	10 Oktoberr 2022	Konsultasi Proposal	
3	5 Desember 2022	Konsultasi Revisi Proposal	
4	10 Desember 2022	Konsultasi BAB I II	
5	7 Agustus 2023	Konsultasi Revisi BAB I II	
6	14 Agustus 2023	Konsultasi BAB III	
7	2 Oktober 2023	Konsultasi BAB IV	
8	9 Oktober 2023	Konsultasi Revisi BAB III IV	
9.	6 November 2023	Konsultasi Abstrak	
10.	13 November 2023	Konsultasi Draf Skripsi	

Malang, 23 November 2023
Mengetahui
a.n Dekan
Ketua Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah

Dr. Fakhruddin, M.HI.
NIP. 197408192000031002

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

PENGESAHAN SKRIPSI


Dewan Penguji skripsi saudara Istiqomah Mulya Rizqi, NIM 19220191, Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

**ANALISI JUAL BELI BENIH TANAMAN YANG TIDAK MEMILIKI
SERTIFIKAT RESMI PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 22
TAHUN 2019 TENTANG SISTEM BUDIDAYA PERTANIAN
BERKELANJUTAN DAN HUKUM ISLAM**

Telah dinyatakan lulus dalam sidang ujian skripsi yang dilaksanakan pada tanggal 18 Desember 2023.


Dewan Penguji:

1. Hersila Astari Pitaloka, M.Pd.
NIP. 199208112023212050

()

Ketua Penguji

2. H. Faishal Agil Al Munawar, Lc., M.Hum.
NIP. 198810192019031010

()

Sekretaris Penguji


3. Aditya Prastian Supriyadi, S.H., M.H.
NIP. 199304292020121003

()

Penguji Utama

Malang, 21 Desember 2023
Dekan Fakultas Syariah,



()
Prof. Dr. Sudirman, M.A., CAHRM.
NIP. 197708222005011003

MOTTO

عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَغْرِسُ غَرْسًا إِلَّا كَانَ مَا أَكَلَ مِنْهُ لَهُ صَدَقَةٌ وَمَا سُرِقَ مِنْهُ لَهُ صَدَقَةٌ وَلَا يَزْرَعُهُ أَحَدٌ إِلَّا كَانَ لَهُ صَدَقَةٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ

“Dari sahabat Jabir ra, ia berkata, Rasulullah saw bersabda, ‘Tiada seorang muslim yang menanam pohon kecuali apa yang dimakan bernilai sedekah, apa yang dicuri juga bernilai sedekah. Tiada pula seseorang yang mengurangi buah (dari pohon-nya)melainkan akan bernilai sedekah bagi penanamnya sampai hari Kiamat.” (Imam Zakiyuddin Abdul Azhim Al-Mundziri, At-Tarhib wat Tarhib minal Haditsisy Syarif)

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil ‘alamin, segala puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah mencurahkan rahmat dan juga hidayah-Nya. Sholawat serta salam tetap terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menuntun kita ke jalan yang terang sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul :

**ANALISIS JUAL BELI BENIH TANAMAN YANG TIDAK MEMILIKI
SERTIFIKAT RESMI PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 22
TAHUN 2019 TENTANG SISTEM BUDIDAYA PERTANIAN
BERKELANJUTAN DAN HUKUM ISLAM**

Dengan segala upaya, bimbingan serta dukungan dari berbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini, maka penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Prof. Dr. H. M. Zainuddin, M.A selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. Sudirman, M.A selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Fakhruddin, M.HI selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dan juga sekaligus selaku Dosen Wali penulis yang telah memberikan bimbingan serta motivasi selama menempuh perkuliahan.
4. Ustadz H. Faishal Agil Al Munawar, Lc., M.Hum selaku Dosen Pembimbing skripsi penulis yang telah mencurahkan waktu untuk

memberikan bimbingan, arahan, saran dan motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

5. Segenap jajaran dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah membina, mendidik dan memberikan ilmu yang bermanfaat kepada penulis.
6. Staf karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Ibrahim Malang. Penulis haturkan terimakasih atas partisipasinya dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Ayah, Ibu dan Ibu Mertua beserta seluruh keluarga yang selalu memberi do'a dan dukungan penuh kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan masa perkuliahan skripsi ini dengan baik.
8. Teruntuk suami penulis tercinta Wildani Habibi yang selalu memberikan doa, memberikan dukungan serta semangat dan juga selalu ada untuk penulis sampai penulis menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
9. Teruntuk seluruh teman dan para sahabat dekat penulis yang selalu memberikan motivasi dan menjadi tempat belajar selama masa perkuliahan.
10. Dan terakhir, untuk diri sendiri, terimakasih telah berjuang dan menyelesaikan ujian yang ada dengan segala semangat hingga berada di titik ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini mempunyai kekurangan, oleh karena itu saran dan kritik yang membangun sangat diharapkan demi perbaikan skripsi

ini. Penulis berharap semoga ilmu yang diperoleh selama di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dapat bermanfaat.

Malang, 20 November 2023

Penulis,

Istiqomah Mulya Rizqi

NIM 19220191

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi adalah pemindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemah bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini adalah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* atau daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang standar Internasional, Nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 22 Januari 1998, Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku pedoman transliterasi bahasa Arab (A Guide Arabic Transliteration), INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

NO	ARAB	LATIN
1.	ا	.
2.	ب	B
3.	ت	T
4.	ث	Th
5.	ج	J
6.	ح	h

7.	خ	Kh
8.	د	D
9.	ذ	V
10.	ر	R
11.	ز	Z
12.	س	S
13.	ش	Sh
14.	ص	s
15.	ض	d
16.	ط	t
17.	ظ	z
18.	ع	,
19.	غ	Gh
20.	ف	F
21.	ق	Q
22.	ك	K
23.	ل	L
24.	م	M
25.	ن	N
26.	و	W
27.	ه	H
28.	ء	,
29.	ي	Y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam translitnya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda komah di atas (‘), berbalik dengan koma (,) untuk pengalihan lambang ع.

C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dhamma* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut.

Vokal	Panjang	Diftong
-------	---------	---------

a = fathah	A	قال menjadi <i>qala</i>
i = kasrah	I	قيل menjadi <i>qila</i>
U = dlommah	U	نون menjadi <i>nuna</i>

Khusus untuk bacaannya nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarannya nisbat di akhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya‘ setelah fathah ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong	Contoh
Aw = و	قول menjadi <i>qawlun</i>
Ay = ي	خير menjadi <i>khayrun</i>

D. Ta’ Marbutoh (ة)

Ta’ marbutah (ة) ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi ta’ marbutah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya menjadi *al-risala li-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang berdiri dari susunan *mudhof* dan *mudhof ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikut, misalnya الله في رحمة menjadi *fii rahmatillah*.

E. Kata Sandang dan Lafdh al- Jalalah

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (alif lam ma'rifah). Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar. Kata sandang berupa “al” (ال) dalam lafadh jalalah yang berada ditengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut.

الشمس : *Asy-Syamsu*

الفلسفة : *Al-Falsafah*

الله دين : *Diinullah*

الله رحمة ف هم : *Hum fii rohmatillah*

F. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif. Contoh:

س - syai'un

امرت - umirtu

النون - an-nun

تأخذون - ta'khudzuna

G. Penulis Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il* (kata kerja), isim atau *huruf*, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata

tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya. Contoh:

اللهوان لهو خير الرازقين

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Contoh: وما محمد الا رسول - *wa maa Muhammadun illa Rasul*.

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan jika penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak dipergunakan. Contoh: الله الامر جميعا - *lillahi al-amru jami'an*. Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid.

DAFTAR ISI

JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
BUKTI KONSULTASI	v
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	vi
MOTTO.....	Error! Bookmark not defined.
KATA PENGANTAR	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xi
DAFTAR ISI	1
ABSTRAK	3
ABSTRACT	4
خلاصة	5
BAB I.....	6
PENDAHULUAN	6
A. Latar Belakang	6
B. Batasan Masalah	18
C. Rumusan Masalah	22
D. Tujuan Penelitian	22
E. Manfaat Penelitian	22

F. Definisi Operasional.....	24
G. Metodologi Penelitian	27
H. Sistematika Penulisan.....	31
BAB II.....	33
TINJAUAN PUSTAKA.....	33
A. Penelitian Terdahulu	33
B. Kerangka Teori	42
BAB III.....	61
PEMBAHASAN.....	61
A. Analisis Jual Beli Benih Tanaman Yang Tidak Memiliki Sertifikat Resmi Perspektif Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 Tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan.....	61
B. Analisis Jual Beli Benih Tanaman Yang Tidak Memiliki Sertifikat Resmi Perspektif Hukum Islam	67
BAB IV	76
PENUTUP	76
A. Kesimpulan	76
B. Saran.....	78
DAFTAR PUSTAKA	80

ABSTRAK

Istiqomah Mulya Rizqi, 19220191, Analisis Jual Beli Benih Tanaman Yang Tidak Memiliki Sertifikat Resmi Perspektif Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 Tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan Dan Hukum Islam, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Kata kunci: Analisis, Sertifikasi Benih, Hukum Islam

Sertifikasi benih merupakan sebuah rangkaian dalam proses sertifikasi benih setelah melalui pemeriksaan, pengujian dan pengawasan benih sebelum diedarkan. Penjualan atau peredaran benih pada tanaman harus memiliki sertifikat resmi sebagaimana yang sudah ditentukan dalam Undang-Undang. Sertifikasi benih ini tidak lain untuk menjaga keaslian dan keunggulan benih yang bermutu, agar hasil yang akan didapatkan nantinya sesuai dan berkualitas baik. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Jual Beli Benih Tanaman Yang Tidak Memiliki Sertifikat Resmi Perspektif Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 Tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan Dan Hukum Islam.

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan literatur researc(kepuustakaan) dan studi kasus. Sumber hukum yang digunakan berupa bahan hukum primer dan sekunder. Penggumpulan bahan hukum observasi dan dokumen dan analisisnya menggunakan teknik analisis deskriptif

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan benih tanaman yang bersertifikat telah lama dianjurkan supaya pengguna benih tanaman yang bersertifikat akan mendapatkan hasil yang memuaskan dan maksimal. Menurut Undang-undang Nomor 22 Tahun 2019 sertifikasi merupakan suatu kewajiban dalam pemeriksaan atau pengujian pada benih tanaman dengan tujuan untuk untuk melindungi keaslian varietas dan kemurnian genetik agar benih yang dihasilkan sampai ke tangan konsumen dengan sifat-sifat unggul sesuai dengan kesesuaian yang ada. Adapun perspektif hukum Islam Dalam penelitian ini yang mana jual beli tanaman termasuk juga atau dinamakan dengan jual beli borongan atau tebasan maka dari itu akad yang digunakannya termasuk akad jual beli jizaf atau mujazafah. Hukum menjual belikan benih tanaman akan sah jika mana kedua orang yang berakad saling mengetahui dan menerima ketika sudah melihat barang. Sah jual beli satu sha' diantara tumpukan barang yang diketahui wujud tumpukannya oleh dua orang yang berakad sehingga barang dipandang secara global saja.

ABSTRACT

Istiqomah Mulya Rizqi, 19220191, Analysis of Buying and Selling Plant Seeds That Do Not Have Official Certificates Perspective of Law Number 22 of 2019 concerning Sustainable Agricultural Cultivation Systems and Islamic Law, Sharia Economic Law Study Program, Sharia Faculty, Maulana Malik Ibrahim Malang Islamic University Malang

Keywords: Analysis, Seed Certification, Islamic Law

Seed certification is a series in the seed certification process after going through inspection, testing and supervision of seeds before distribution. The sale or distribution of seeds to plants must have an official certificate as stipulated in the Law. The aim of this seed certification is none other than to maintain the authenticity and superiority of quality seeds, so that the results obtained later are appropriate and of good quality. The purpose of this research is to determine the sale and purchase of plant seeds that do not have official certificates from the perspective of Law Number 22 of 2019 concerning Sustainable Agricultural Cultivation Systems and Islamic Law.

This research is normative juridical research using a conceptual approach and case studies. The legal sources used are primary and secondary legal materials. Collecting observational legal materials and documents and analyzing them using descriptive analysis techniques

The results of this research show that the use of certified plant seeds has long been recommended so that users of certified plant seeds will get satisfactory and maximum results. According to Law Number 22 of 2019, certification is an obligation to inspect or test plant seeds with the aim of protecting the authenticity of the variety and genetic purity so that the resulting seeds reach consumers with superior characteristics in accordance with existing suitability. As for the perspective of Islamic law, in this research, the sale and purchase of plants is also included or called wholesale or slash sale, therefore the contract used includes the jizaf or mujazafah sale and purchase agreement. The law of buying and selling plant seeds will be valid if both people in the agreement know and accept each other when they see the goods. It is legal to buy and sell one sha' between a pile of goods whose shape is known by two people who have an agreement so that the goods are viewed globally only.

خلاصة

استقامة مولية رزقي، 19220191، تحليل بيع وشراء بذور النباتات التي لا تحمل شهادات رسمية منظور القانون رقم 22 لسنة 2019 بشأن نظم الزراعة الزراعية المستدامة والشريعة الإسلامية، برنامج دراسة القانون الاقتصادي الشرعي، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج

الكلمات المفتاحية: التحليل، إسهاد البذور، الشريعة الإسلامية

شهادة البذور هي سلسلة في عملية اعتماد البذور بعد المرور بالفحص والاختبار والإشراف على البذور قبل التوزيع. ويجب أن يكون بيع أو توزيع البذور على النباتات حاصلًا على شهادة رسمية وفقاً لما ينص عليه القانون. الهدف من شهادة البذور هذه ليس سوى الحفاظ على أصالة وتفوق البذور عالية الجودة، بحيث تكون النتائج التي يتم الحصول عليها لاحقاً مناسبة وذات نوعية جيدة.

هذا البحث هو بحث قانوني معياري يستخدم المنهج المفاهيمي ودراسات الحالة. المصادر القانونية المستخدمة هي المواد القانونية الأولية والثانوية. جمع المواد والوثائق القانونية الرصدية وتحليلها باستخدام تقنيات التحليل الوصفي. الغرض من هذا البحث هو تحديد بيع وشراء بذور النباتات التي لا تحمل شهادات رسمية من منظور القانون رقم 22 لسنة 2019 بشأن نظم الزراعة الزراعية المستدامة والشريعة الإسلامية.

تظهر نتائج هذا البحث أن استخدام بذور النباتات المعتمدة يوصى به منذ فترة طويلة حتى يحصل مستخدمو بذور النباتات المعتمدة على أقصى قدر من النتائج المرضية. وفقاً للقانون رقم 22 لسنة 2019، فإن إصدار الشهادات هو التزام بفحص أو اختبار بذور النباتات بهدف حماية صحة الصنف والنقاء الوراثي بحيث تصل البذور الناتجة إلى المستهلكين بخصائص متفوقة وفقاً للملاءمة الحالية. أما من منظور الشريعة الإسلامية، ففي هذا البحث، يتم تضمين بيع وشراء النباتات أيضاً أو يسمى البيع بالجملة أو القطع، وبالتالي فإن العقد المستخدم يشمل اتفاقية البيع والشراء بالجزء أو المجازفة. سيكون قانون بيع وشراء بذور النباتات ساري المفعول إذا كان كلا الشخصين في الاتفاقية يعرفان ويقبلان بعضهما البعض عندما يرون البضائع. يجوز بيع وشراء سهم واحد بين كومة من البضائع التي يعرف شكلها شخصان متفقان بحيث يتم عرض البضائع عالمياً فقط.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Jual beli atau dalam bahasa arab disebut al-bai' ialah tukar menukar barang dengan cara yang benar atau sah sesuai syariat Islam tanpa ada unsur penipuan atau bohong dan tidak mencakup sesuatu yang haram. Lafadz al buyu' adalah bentuk kalimat jama' dari lafadz ,bai' (بيع جميع والبيع).¹ Jual beli yang sah (menurut hukum Islam) harus memenuhi rukun dan syarat jual beli. Adapun bai' secara syara', sesungguhnya bai' adalah memberikan milik berupa benda yang berharga dengan cara barter (tukar) dengan izin syara', atau memberikan milik berupa manfaat yang mubah untuk selamanya dengan harga berupa benda yang bernilai.²

Kemajuan teknologi yang pesat membuat masyarakat menjadi ketergantungan. Pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi melahirkan berbagai dampak baik, dampak positif maupun dampak negatif, saat ini perekonomian di Indonesia telah memiliki kemajuan apalagi dalam dunia bisnis saat ini, inovasi yang beragama diciptakan oleh masyarakat untuk bersaing menarik minat konsumen. Salah satunya adalah jual beli benih tanaman, bagi para petani yang berada di lingkungan yang baik dan subur tidak sedikit untuk melakukan kegiatan bercocok tanam.

¹ Terjemahan Kitab Fathul Qarib, BAB Jual Beli, hlm.152.

² Terjemahan Kitab Fathul Qarib, BAB Jual Beli, hlm.153.

Dari kegiatan bercocok tanam ini lah yang mana nanti menghasilkan bibit benih tanaman yang berkulitas dan layak untuk diperjualbelikan.

Jual beli memiliki beberapa pembagian, pembagian jual beli itu tersendiri dikutip dari terjemahan kitab Fathul Qarib memiliki 3 perkara diantaranya adalah: Salah satunya adalah menjual barang yang terlihat, maksudnya hadir di tempat transaksi, maka hukumnya boleh. Yang kedua dari tiga macamnya jual beli adalah menjual barang yang diberi sifat yang masih menjadi tanggungan dan bentuk ini disebut dengan akad *salam*. Maka hukumnya boleh ketika di dalam akad salam tersebut telah ditemukan sifat-sifat yang digunakan untuk mensifati, yaitu sifat-sifat akad salam yang akan dijelaskan di fasal salam. Bentuk yang ke tiga adalah menjual barang samar yang tidak terlihat oleh kedua orang yang melakukan akad. Maka menjual barang tersebut tidak boleh.³

Jual beli itupun dalam Islam harus ada akad yang sah dan sesuai syariat agama, agar tidak terjadi penyimpangan atau salah paham dalam melakukan transaksi nantinya karena pada dasarnya dalam jual beli seharusnya saling menguntungkan satu sama lain bukan saling merugikan. Pada prinsipnya, dasar hukum jual beli adalah boleh. Imam Syafi'i mengatakan, "Semua jenis jual beli apapun hukumnya boleh kalau dilakukan oleh dua pihak yang masing-masing mempunyai kelayakan untuk melakukan transaksi, kecuali jual beli yang dilarang atau

³ Terjemahan Kitab Fathul Qarib, Pembagian Jual Beli, hlm. 153.

diharamkan dengan izin-Nya maka termasuk dalam kategori yang dilarang”.⁴

Bercocok tanam adalah salah satu cara untuk mempertahankan hidup bagi sebagian masyarakat. Teknik bercocok tanam yang baik sangat diperlukan untuk mendapatkan hasil panen yang diharapkan selain itu menghasilkan tanaman yang baik dan berkualitas adalah tujuan awal para petani. Dari hasil pertanian yang baik dan berkualitas inilah nantinya bisa diambil bibit yang bagus atau unggul untuk diperjualbelikan kepada konsumen yang membutuhkan. Dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2019 pada pasal 30 yang di maksud dalam benih unggul adalah “Benih unggul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi standar mutu, disertifikasi, dan diberi label”.⁵

Jual beli yang peneliti bahas ini adalah jual beli benih tanaman yang mana termasuk dalam dengan jual beli rut atau borongan. Jual beli borongan ini biasanya banyak dilakukan oleh para petani. Jual beli borongan itu sendiri adalah jual beli antara dua orang yang sama-sama berakal dan baligh dimana pembeli membeli setumpuk barang atau memborong barang yang sudah diketahui wujudnya meskipun diantara tumpukan itu ada barang yang rusak wujudnya.⁶ Menurut Syekh Jalaluddin al-Mahally menjelaskan bahwa prasyarat agar jual beli

⁴ Prof. Dr.Wahbah Az-Zuhaili Terjemahan Fiqih Islam Wa Adillatuhu, hlm.27.

⁵ Pasal 30 ayat 2 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2019 Tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan

⁶ Muhammad Syamsudin, nuonline 2019 <https://islam.nu.or.id/ekonomi-syariah/ketentuan-hukum-jual-beli-borongan-dalam-islam-HyA8e>

borongan dipandang sah secara syara', maka harus diketahui besaran harganya (thaman). Besaran harga ini penting artinya agar kedua pihak yang berakad tidak saling merasa dirugikan.

Dalam hal pencarian atau penjualan bibit tanaman yang unggul bukan sembarang orang dapat memperjual belikan begitu saja, terkadang masih banyak dijumpai para pedagang yang menjual bibit benih begitu saja kepada konsumen tanpa ada surat izinnya, inipun sudah diatur pada Undang-undang Nomor 22 Tahun 2019 pada pasal 27 ayat (2) yang berbunyi "Setiap Orang yang melakukan kegiatan pencarian dan pengumpulan Sumber Daya Genetik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki izin, kecuali Petani kecil".

Adapun beberapa kasus oknum yang menyalahgunakan aturan yang peneliti temukan seperti :

1. Kepala Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian Kementerian Pertanian, Erizal Jamil menyatakan penahanan Munirwan selaku Direktur Utama PT Bumides Nisami Indonesia sesuai informasi resmi pihak Kepolisian. Ia yang merupakan Kepala Desa Meunasah Rayeuk, Kecamatan Nisam, Aceh Utara, Aceh ini ditahan polisi karena diduga menjual bibit padi tanpa label sertifikat."Perusahaan ini menjualbelikan benih tanpa label dan sertifikat benih. Skala produksinya juga sudah

bukan untuk komunitas, tapi sudah skala besar dengan omzet miliaran," kata Erizal dalam keterangan resmi, Senin (29/7/2019).⁷

2. Bahkan tidak sedikit dari beberapa oknum yang mungkin tidak sengaja kita temui tidak memiliki sertifikat resmi untuk menjual belikan bibit tanaman dengan adanya aturan yang ada, hal ini jika tidak dihentikan akan membuat kerugian. Salah satu contohnya terjadi pada 1 Maret 2021 yang diduga dilakukan oleh sebuah oknum, sebagaimana dalam kasus tersebut “Polisi ungkap kasus benih tanpa sertifikasi di Sidoarjo”, kepala kesatuan reserse Polresta Sidoarjo mengatakan “benih tanaman kangkung dan bayam yang diedarkan tersebut belum memenuhi standar sertifikasi”.⁸

Di dalam UU No 22 Tahun 2019 tentang sistem budidaya pertanian berkelanjutan sudah dijelaskan pada pasal 30 ayat (4) “Setiap Orang dilarang mengedarkan benih unggul yang tidak sesuai dengan standar mutu, tidak bersertifikat, dan/ atau tidak berlabel”. Benih bermutu mencakup mutu genetik, yaitu penampilan benih murni dari varietas tertentu yang menunjukkan identitas genetik dari tanaman induknya, mutu fisiologis yaitu kemampuan daya hidup (viabilitas) benih yang mencakup daya kecambah dan kekuatan tumbuh benih dan

⁷ Uji Sukma Medianti “Jual Bibit Tak Bersertifikat Beromzet Miliaran Kepala Desa Di Tahan “
detikNews 2019 <https://news.detik.com/berita/d-4643694/jual-bibit-tak-bersertifikat-beromzet-miliaran-kepala-des-ditahan>

⁸ Indra Setiawan, “Polisi Ungkap Kasus Benih Tanpa Sertifikat Di Sidoarjo” Antara 2021
<https://www.antaranews.com/berita/2021430/polisi-ungkap-kasus-benih-tanpa-sertifikasi-di-sidoarjo>

mutu fisik benih yaitu penampilan benih secara prima dilihat secara fisik seperti ukuran homogen, bernas, bersih dari campuran, bebas hama dan penyakit, dan kemasan menarik.

Penjelasan mengenai undang-undang ini terlampir pada Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6412. Undang-Undang Sistem Pertanian Berkelanjutan Nomor 22 Tahun 2019 merupakan undang-undang baru yang mencabut dan menggantikan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman Nomor 12 Tahun 1992 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan No. 3478 Lembaran Negara Republik Indonesia). Pasal 130 UU Sistem Pertanian Berkelanjutan 22/2019 mencabut dan menyatakan UU Sistem Pertanaman Nomor 12 Tahun 1992 tidak berlaku. Namun semua pengaturan eksekutif dapat digunakan hingga digantikan dengan pengaturan baru.⁹

Penggunaan benih bersertifikat itu sendiri merupakan hal yang utama dikarenakan terjamin mutunya. Keharusan yang dilakukan oleh penjual benih tanaman itu sendiri sudah sangat tertera jelas di dalam Undang-undang yang sudah dijelaskan, tidak hanya itu sebagai konsumen yang cerdas harus mengetahui hal terkecil itupun. Tanpa kita sadari banyak oknum atau seseorang yang membuat lahan bisnis jual beli benih tanaman

⁹Jogloabang, 2019 <https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-22-2019-sistem-budi-daya-pertanian-berkelanjutan>

ini untuk meraih untung banyak tanpa memikirkan konsekuensi kedepannya.

Keharusan memiliki sertifikat untuk jual beli benih tanaman adalah salah satunya untuk menghindari dari penjualan benih palsu atau ilegal yang mana dampaknya juga buruk. Bahanya benih palsu atau ilegal berdampak merugikan petani dan produsen benih serta berpengaruh pada produktivitas, selain itu benih palsu atau ilegal tidak memiliki jaminan mutu sehingga petani tidak memiliki kepastian mengenai tingkat keberhasilan pertumbuhan tanaman dan produktivitas hasil tanaman.

Dalam menyeleksi bibit unggul yang akan disertifikasi dan diperjualbelikan, Balai Proteksi Tanaman Pertanian (BPTP) juga ikut serta dalam seleksi benih bersertifikat dan layak jual dalam sertifikasi benih terbaik. BPTP (Balai Proteksi Tanaman Pertanian) itu sendiri adalah merupakan salah satu Unit Pelaksanaan Teknis Dinas (UPTD) yang bertugas melaksanakan proteksi tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan untuk meningkatkan presentase pertanaman aman dari serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) dan dampak perubahan iklim (DPI) berdasarkan Pergub DIY No. 96 Tahun 2018.¹⁰

Penjelasan tentang perlindungan tanaman itu sendiri merupakan serangkaian kegiatan untuk mencegah atau mengurangi serangan hama tanaman, dengan tujuan untuk mencegah, mengendalikan dan

¹⁰ <https://dpkp.jogjaprovo.go.id/>

memberantas hama tanaman. Dalam lingkungan pertanian, petugas sering kali membina dan melatih petani dan melakukan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT) adalah Petugas Pengendali OPT (POPT). Dapat dikatakan bahwa perlindungan tanaman merupakan alat pendukung yang sangat penting bagi sistem produksi dan pertanian. Bahkan dikatakan bahwa perlindungan tanaman merupakan suatu polis asuransi yang menjamin seluruh keberhasilan pertanian dan pembangunan pertanian terhadap kerugian yang disebabkan oleh gangguan hama, bencana alam atau kesalahan dalam budidaya tanaman itu sendiri.

Petugas Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan yang lebih dikenal dengan POPT adalah pejabat yang bekerja langsung dengan petani dan wilayah kerjanya meliputi tugas dan tanggung jawab yang berkaitan dengan perlindungan tanaman pangan. Peran POPT sebagai garda terdepan keberhasilan pertanian terlihat jelas pada tugas pokok dan fungsi POPT yaitu konservasi atau perlindungan tanaman budidaya terhadap serangan hama tanaman dan ancaman pengaruh perubahan iklim (prediksi dan mitigasi).¹¹

Sertifikasi benih tanaman sangat penting guna untuk mendapatkan perlindungan hukum, baik dari hukum positif atau hukum Islamnya, selain itu sertifikasi benih ini untuk tetap melestarikan benih-benih unggul yang didapat serta mencegah beberapa oknum untuk memperjualbelikan benih

¹¹ Pertemuan Koordinasi Bersama Petugas POPT Kabupaten Bima 2023, Dompu Dan Kota Bima Dinas Pertanian Dan Perkebunan Provinsi Nusa Tenggara Barat, <https://distanbun.ntbprov.go.id>

yang ilegal atau bahkan kualitasnya yang buruk. Data terdaftar tertera saat ini :¹²

NO	JENIS	JUMLAH
1.	Lembaga Produsen Benih	1530+
2.	Nomor Registrasi Pohon Induk	335525+
3.	Label Benih Bermutu	175075+
4.	Varietas Hortikultura Tetaftar	3525+

Kebijakan BPTP tergantung dari setiap daerah yang ada, melihat kondisi sistem pertanian yang ada di setiap daerah tersebut, akan tetapi isi setiap peraturan yang ada di setiap daerah hampir seluruhnya sama.

Pada penelitian terdahulu yang telah dilakukan ada beberapa penjelasan tentang jual beli benih tanaman, BPTP dan hukum Islamnya. Penelitian yang dilakukan oleh Rina Arismunada Tahun 2020 yang berjudul "*Analisis Yuridis Penedaran Benih Padi Yang Belum Disertifikasi Ditinjau Menurut Undang-undang Nomor 12 Tahun 1992 Tentang Sistem Budidaya Tanaman*". Dengan hasil penelitian yang di simpulkan bahwa Penyebab terjadinya penedaran benih padi yang belum tersertifikasi atau belum mempunyai tanda daftar dan label dari pemerintah, karena beberapa faktor yaitu kurangnya kontrol dan pengawasan, sulit untuk mengakses dalam menjalankan proses sertifikasi

¹² <https://benih.pertanian.go.id/>

benih, dan biaya yang terlalu mahal dalam menjalankan proses benih bersertifikat.¹³

Adapun penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Nindy Nur Iza Trisdyanti Tahun 2019 yang berjudul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Benih Tumbuhan Di Desa Rejosari Kebonsari Madiun*". Dengan hasil penelitian yang teliti tulis di simpulkan bahwa Penyebab peredaran benih padi tidak bersertifikat atau tanpa tanda pendaftaran dan label dari pemerintah dikarenakan beberapa faktor yaitu kurangnya pengawasan dan pengendalian, proses pelaksanaan proses sulit diakses. sertifikasi benih dan biaya terlalu mahal untuk menerapkan proses benih bersertifikat.¹⁴

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Lalu Bagas Jayantara pada tahun 2019 yang berjudul "*Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Praktek Jual Beli Buah Melon Dengan Sistem Rut (Borongan)*". Dengan hasil penelitian Fiqih Muamalah mengkaji tentang praktek jual beli buah melon dengan sistem Rut (borong) di desa Ganti Kecamatan Praya Timur, disini penulis berkesimpulan bahwa praktek jual beli ini sah karena sesuai dengan ketentuan syariat. kontrak Hukum Islam, yaitu terpenuhinya syarat dan rukun jual beli. Sedangkan jual beli melalui sistem borongan juga merupakan salah satu dari jenis atau model transaksi jual beli yang

¹³ Rina Arismunada "Analisis Yuridis Pengedaran Benih Padi Yang Belum Disertifikasi Ditinjau Menurut Undang-undang Nomor 12 Tahun 1992 Tentang Sistem Budidaya Tanaman." Skripsi,2020.

¹⁴ Nindy Nur Iza Trisdyanti "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Benih Tumbuhan Di Desa Rejosari Kebonsari Madiun." Skripsi,2019.

berbeda yaitu jual beli jazaf, atau jual beli melalui sistem prediksi atau peramalan.¹⁵

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Emi Indah Lestari, Kholis Roisah, Adya Paramita Prabandari pada tahun 2019 yang berjudul “*Perlindungan Hukum Terhadap Varietas Dalam Memberikan Kepastian Hukum Kepada Pemulia*”. Dengan hasil penelitian Perlindungan hukum diberikan melalui permohonan pendaftaran, dimana negara kemudian memberikan hak kepada peternak untuk menggunakan dan mengambil keuntungan dari hasil karyanya. Dengan adanya permohonan pendaftaran perlindungan varietas yang dilakukan oleh pemulia tanaman, maka negara mengeluarkan surat keterangan yang menjamin kepastian hukum pemulia tanaman untuk sebesar-besarnya penggunaan hak keuangan pemulia tanaman dan dapat melindungi hak tersebut bagi setiap orang yang menggunakan varietas tersebut.¹⁶

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Sasmita Siregar, Prayogi Pengestu, Mailina Harahap pada tahun 2020 yang berjudul “*Strategi Pengembangan Breeder Benih Beras Bersertifikat Kelompok Mitra Jaya Melati II Desa Perbaungan Kabupaten Serdang Begadai*”. Dengan hasil penelitian Faktor internal dan eksternal produksi benih padi KP. Yaitu Mitra Jaya Forces, kualitas bibit sangat baik, produksi menggunakan

¹⁵ Lalu Bagus Jayantara “Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Praktek Jual Beli Buah Melon Dengan Sistem Rut (Borongan).” Jurnal,2019.

¹⁶ Emi Indah Lestari, Kholis Roisah, Adya Paramita Prabandari “Perlindungan Hukum Terhadap Varietas Dalam Memberikan Kepastian Hukum Kepada Pemulia.” Skripsi,2019.

mesin, tentukan harga jual, lokasi strategis. Kelemahannya, modal masih lemah, membeli bahan baku benih dari peternak lain, hanya menghasilkan varietas tunggal, tidak tahu bagaimana memanfaatkan pasar digital.¹⁷

Berdasarkan analisis SWOT, strategi akan diimplementasikan dengan strategi SO (Strengths Opportunity) yaitu. kualitas benih yang dihasilkan akan digunakan untuk menetapkan harga guna memenuhi permintaan agen/petani dan pasar digital yang terus meningkat. untuk mempromosikan produk. Persamaan yang mendasar antara penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang sertifikasi benih dan pengedaran benih kepada konsumen. Perbedaan dari penelitian terdahulu diatas adalah Undang-undang yang akan peneliti kaji adalah Undang-undang tentang sistem budidaya pertanian berkelanjutan terbaru yakni Undang-undang Nomor 22 tahun 2019 dan objek penelitian yang peneliti tulis ialah benih tanaman secara umum serta keterkaitan antara Hukum Islam dengan jual beli benih tanaman.¹⁸

Melihat alasan dan permasalahan yang dikemukakan, maka penulis tertarik untuk mengkaji, memahami lebih dalam berdasarkan hal tersebut diatas apakah sudah sesuai dengan Undang-undang yang ada dan sesuai syariat Islam atau belum. Dengan demikian penulis merumuskan judul

¹⁷ Sasmita Siregar, Prayogi Pengestu, Mailina Harahap “Strategi Pengembangan Breeder Benih Beras Bersertifikat Kelopok Mitra Jaya Melati II Desa Perbaungan Kabupaten Serdang Begadai, Jurnal,2020.

¹⁸ Sasmita Siregar, Prayogi Pengestu, Mailina Harahap “Strategi Pengembangan Breeder Benih Beras Bersertifikat Kelopok Mitra Jaya Melati II Desa Perbaungan Kabupaten Serdang Begadai, Jurnal,2020.

penelitian yaitu **“Analisis Jual Beli Benih Tanaman Yang Tidak Memiliki Sertifikat Resmi Perspektif Undang-undang Nomor 22 Tahun 2019 Tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan Dan Hukum Islam”**.

B. Batasan Masalah

Hukum Islam memiliki arti luas dalam pengertiannya seperti, Hukum Islam adalah aturan atau pedoman yang mengatur kehidupan seorang Muslim. Hukum Islam memiliki dua aspek penting, yang pertama adalah aturan tentang hubungan manusia dengan Allah SWT, atau ibadah, dan hubungan manusia dengan manusia, atau muamalah. Hukum Islam yang akan peneliti bahas ialah mencakup tentang muamalah. Fiqh al muamalah sangat luas, mulai dari hukum pernikahan, transaksi jual beli, hukum pidana, hukum perdata, hukum perundang-undangan, hukum kenegaraan, keuangan, ekonomi, hingga akhlak dan etika. Muamalah merupakan salah satu bagian dari hukum Islam yang mengatur hubungan antar manusia dalam masyarakat berkenaan dengan transaksi kebendaan.

Pengertian fiqh muamalah yaitu hukum-hukum yang berkaitan dengan tindakan manusia dalam persoalan keduniaan, misalnya dalam persoalan jual beli, utang piutang, kerja sama dagang, perserikatan, kerja sama dalam penggarapan tanah dan nyewa menyewa. Definisi diatas dapat dipahami bahwa pengertian muamalah dalam artian yaitu semua akad yang

membolehkan manusia saling menukar manfaatnya dengan cara-cara dan dan aturan yang telah ditentukan Allah SWT dan manusia wajib mentaatinya.¹⁹

Secara terminologi, muamalah dibedakan menjadi dua jenis, yaitu muamalah dalam arti luas dan arti sempit. Pengertian Muamalah dalam arti luas adalah aturan atau hukum Tuhan yang mengatur manusia dalam kaitannya dengan urusan duniawi dalam pergaulan sosial. Pengertian muamalah dalam arti sempit adalah setiap perjanjian yang memungkinkan manusia saling bertukar manfaat menurut cara dan aturan yang telah ditetapkan oleh Allah, dan manusia harus menaati-Nya.²⁰

Dalam kaidah dinyatakan bahwa “hukum asli transaksi adalah persetujuan kedua belah pihak dalam kontrak, hasilnya adalah berlaku sahnya yang dilakukan.” Persetujuan atau keridhaan adalah prinsip dalam sebuah transaksi. Dengan demikian, suatu transaksi hanya sah jika didasarkan pada persetujuan atau keridhaan kedua belah pihak. Dengan kata lain, suatu kontrak menjadi batal jika salah satu pihak dipaksa atau terpaksa atau merasa ditipu. Hal ini dapat terjadi jika kontrak tersebut sudah saling ridho, namun kemudian pihak lain merasa ditipu, yang berarti kehilangan keridhaan dan kontrak dapat diakhiri. Sebagai pembeli yang merasa tertipu karena penjual mengalami kerugian akibat cacat pada barangnya.

Biasanya dalam jual beli, perorangan membutuhkan barang milik orang lain (pemilik). dapat dibidang efektif, namun terkadang pemilik tidak mau

¹⁹ Wahbah Az-Zuhaili “Fiqh Islam Wa Adillayuhu”, hlm. 91.

²⁰ Veni Reza Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Jual Beli Sistem Borongan (Studi pada Jual Beli Sayuran di Pasar Pagi Arenka Kota Pekanbaru). Jurnal An-Nahl, Vol. 9, No. 2, Desember 2022, 96 – 102

melakukannya . memberi Keberadaan hukum dagang adalah kehendak (pendekatan) untuk mencapai keinginan tersebut tanpa berbuat salah. Jual beli (al-bai) artinya menjual, menukar dan memperdagangkan berbagai macam barang menurut bahasanya. Kata albai' merupakan kata yang mempunyai arti sebaliknya, terutama alsyira' (membeli). Menurut kata al-bai' dan maknanya, kata menjual sama dengan kata membeli.

Pada dasarnya jual beli tebas berasal dari bahasa Indonesia yang artinya membeli atau membeli apa saja atau semuanya. Oleh karena itu, perdagangan pemotongan merupakan suatu transaksi produk yang keuntungannya tidak ada sisinya, meskipun disesuaikan secara bertahap. Namun dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang membahas dan mendapatkan diskon adalah jual beli hasil tanaman dengan harga diskon pada saat tanaman belum dipanen.

Tanaman yang di beli masih hidup, jual beli borongan ini biasanya digunakan untuk bekerja dengan jual beli produk alam atau benih yang jumlahnya tidak dapat dinilai atau belum layak untuk dikumpulkan. Produk atau benih alam biasanya diperjualbelikan, yang jumlahnya tidak dapat diperkirakan atau belum layak untuk dikoleksi. Pada dasarnya jual beli ini merupakan ungkapan irisan atau bisa dikatakan semuanya sudah siap atau terbeli. Oleh karena itu, akad tebang adalah akad dan pembelian suatu tanaman atau produk dengan harga terbatas pada saat masih berada di atas pohon. Oleh karena itu, dapat dilakukan oleh pembeli atau pedagang mendapat untung atau rugi.

Praktek borongan sudah tidak asing lagi, pelatihan ini sudah menjadi keseharian di mata masyarakat. Pada masa Nabi disebut Jual Beli jizaf. Jual beli Jizaf dalam Bahasa memakan jumlah yang besar. Transaksi dan perolehan jizaf dalam ungkapan fiqh adalah transaksi dan perolehan produk yang biasanya dinilai, diukur atau ditentukan berdasarkan beratnya tanpa dinilai, dihitung dan ditimbang kembali. Latihan jizaf dilakukan hanya dengan cara mengevaluasi setelah mengamatinya. Pemikiran Maliki menyatakan bahwa syarat untuk memperoleh akad dan jizaf atau potongan(diskon) adalah benda tersebut harus dapat diamati dengan mata telanjang pada saat atau sebelum akad. beberapa peneliti mengizinkan untuk membeli dan menjual dengan masalah atau ukuran.²¹

Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan mengatakan bahwa Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan sebagai bagian dari Pertanian pada hakikatnya adalah pengelolaan sumber daya alam hayati dalam memproduksi komoditas Pertanian guna memenuhi kebutuhan manusia secara lebih baik dan berkesinambungan dengan menjaga kelestarian lingkungan hidup. Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan bertujuan untuk meningkatkan dan memperluas penganekaragaman hasil Pertanian, guna memenuhi kebutuhan pangan, sandang, papan, kesehatan, industri dalam negeri, dan memperbesar

²¹ Juju Jumena, A. Otong Busthomi dan Husnul Khotimah “Jual Beli Borongan Bawang Merah Di Desa Grinting Menurut Tinjauan Hukum Islam.” Vol. 2, No. 2, Desember 2019.

ekspor, meningkatkan pendapatan dan taraf hidup Petani, serta mendorong perluasan dan pemerataan kesempatan berusaha dan kesempatan kerja.²²

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, masalah yang akan dibahas dapat dirancang dengan menggunakan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana analisis jual beli benih tanaman yang tidak memiliki sertifikat resmi perspektif undang-undang nomor 22 tahun 2019 tentang sistem budidaya pertanian berkelanjutan ?
2. Bagaimana hukum jual beli benih tanaman yang tidak memiliki sertifikat resmi perspektif hukum Islam ?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk menjelaskan dan menganalisis tinjauan hukum pembelian dan penjualan bibit tanaman tanpa sertifikat resmi dari sudut pandang sistem pertanian berkelanjutan undang-undang nomor 22 tahun 2019 tentang sistem budidaya pertanian berkelanjutan.
2. Untuk memaparkan dan menganalisis tinjauan hukum Islam terhadap jual beli benih tanaman yang tidak memiliki sertifikat resmi.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang penulis harapkan, yaitu :

²² Pasal 95 ayat 1 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2019 Tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan

1. Manfaat Teoritis

Dalam hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan sesuai dengan teori hukum yang ada sebagaimana yang dijelaskan pada Undang-undang nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan dan Hukum Islam. Sebagaimana manfaat yang ada sebagai berikut : sebagai landasan mendalam bagaimana hukum jual beli benih tanaman perspektif Undang-undang nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan dan juga perspektif hukum Islam dalam kehidupan masyarakat yang berkaitan dengan masalah jual beli benih tanaman yang tidak memiliki sertifikat, sebagai memorandum dan wawasan pengetahuan dalam melakukan praktik muamalah khususnya dalam praktik pembelian benih tanaman yang tidak ada sertifikat resmi.

2. Manfaat Praktis

Didalam manfaat ini dapat ditunjukan kepada pihak-pihak yang melakukan transaksi jual beli agar transaksi jual beli ini menjadi lebih baik dan efisien dalam usahanya dilihat dari perspektif Undang-undang ataupun hukum Islam sebagaimana manfaat sebagai berikut : Meningkatkan pemahaman bermuamalah (jual beli) benih tanaman dan mengetahui bagaimana penjualan benih tanaman tanpa sertifikat resmi dan bagaimana hukum Islam tentang jual beli benih tanaman ini jika terjadi transaksi jual beli ini dalam masyarakat.

F. Definisi Operasional

Agar tidak terjadi pengertian ganda dan kesalah pahaman, maka dalam memahami istilah-istilah yang terdapat pada judul skripsi ini, perlu diperjelas istilah-istilah berikut ini, yaitu:.

1. Jual Beli

Pengertian jual beli secara etimologi adalah pertukaran harta dengan kesepakatan bersama atau pengalihan harta dengan suatu pembayaran yang dapat dibenarkan, yaitu dalam bentuk alat tukar yang sah. Adapun dalam Islam menurut Ibnu Qudamah dalam buku terjemahan kitab Fiqh Islam Wa Adillatuhu menerangkan “Ibnu Qudamah dalam kitab al-Mugnias mendefinisikan jual beli sebagai pertukaran barang dengan barang dengan maksud memberikan kepemilikan dan menerima hak kepemilikan. Kata bay’ merupakan pecahan dari kata bao’un (barang), karena setiap pembeli dan penjual menyiapkan barangnya dengan maksud memberi dan menerima. Ini juga dimungkinkan karena keduanya saling berjabat tangan. Jual beli (bay’) atas dasar ini disebut shafaqah, artinya transaksi yang ditandai dengan jabat tangan”.²³

2. Benih Tanaman Yang Tidak Memiliki Sertifikat

Pengertian benih tanaman dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2019 Tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan adalah tanaman atau bagiannya yang digunakan untuk memperbanyak dan/atau

²³ Prof. Dr. Wahbah Az-Zuhaili Terjemahan Fiqh Islam Wa Adillatuhu, Jilid 5 hlm.25-26.

mengembangbiakkan tanaman.²⁴ Benih diambil dari bagian tanaman untuk kemudian dilakukan perkembangbiakan yang nantinya diharapkan bisa menjadi benih yang unggul dan berkualitas. Benih yang nantinya akan diedarkan harus memiliki sertifikat resmi karena tanpa itu bisa dikatakan penyebaran benih secara ilegal. Dalam pasal 33 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2019 Tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan dikatakan bahwa setiap orang yang mengedarkan Benih Tanaman Hewan, dan/atau Bibit, Benih Hewan hasil rekayasa genetik mengikuti ketentuan peraturan perundang undangan. Dalam penyebaran benih legal ada sertifikasi. Proses pemberian sertifikat benih tanaman kepada pemulia setelah melalui pemeriksaan, pengujian dan pengawasan serta memenuhi semua persyaratan untuk diedarkan.

3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2019

Undang-undang yang dikaji dalam penulisan penelitian ini adalah Undang-undang tentang “Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan”. Bahwa sistem pembangunan berkelanjutan perlu ditumbuhkembangkan dalam pembangunan di bidang pertanian melalui sistem budi daya pertanian untuk mencapai kedaulatan pangan dengan memperhatikan daya dukung ekosistem, mitigasi, dan adaptasi perubahan iklim guna mewujudkan sistem pertanian yang maju, efisien, tangguh, dan berkelanjutan dan bahwa Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman

²⁴ Pasal 1 ayat 7 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan

masih terdapat kekurangan dan belum dapat menampung perkembangan zaman dan kebutuhan hukum di masyarakat sehingga perlu diganti.

4. Hukum Islam

Hukum Islam adalah aturan-aturan yang terdapat dalam Islam sesuai dengan syara'. Hukum islam sebagai hukum yang bersumber dan menjadi bagian dari agama islam. Konsepsi hukum islam sebagai dasar dan kerangka hukum yang ditetapkan oleh Allah. Hukum Islam secara umum bukanlah hukum tertulis dalam pengertian bukan hukum yang dilegislati dalam bentuk Undang-undang dan berbagai peraturan turunannya oleh suatu negara.²⁵ Hukum Islam secara umum dapat dibagi menjadi dua, *Pertama* hukum taklifi yang terdiri dari wajib, sunnah, mubah, makruh dan haram. *Kedua* hukum wadh'iy yang didalamnya ada sebab, syarat mani', sah-batal, rukhsoh-'azimah. Hukum Islam yang akan peneliti bahas ialah mencakup tentang muamalah. Fiqh al muamalah sangat luas, mulai dari hukum pernikahan, transaksi jual beli, hukum pidana, hukum perdata, hukum perundang-undangan, hukum kenegaraan, keuangan, ekonomi, hingga akhlak dan etika. Kegiatan muamalah yang peneliti bahas disini merupakan bagian dari jual beli borongan, yang mana dimaksud Jual beli dengan borongan adalah ketika tanaman belum dipetik, tanaman yang akan dibeli masih dalam keadaan hidup. Sebenarnya dalam ajaran agama Islam tidak mengajarkan jual beli dengan borongan dikhawatirkan adanya ketidakjelasan dalam proses jual beli yang dilakukan. Misalnya pihak

²⁵ Prof. Dr .H. Syamsul Anwar, MA Studi Hukum Islam Kontemporer (Yogyakarta, UAD PRESS, 2019), 17.

penjual atau pembeli samasama tidak mengetahui jumlah pasti tanaman yang dibeli. Mereka hanya menggunakan perkiraan yang berupa taksiran dan tidak adanya proses penakaran yang sempurna, sehingga akan menimbulkan ketidakjelasan dalam jual beli yang dilakukan. Dengan demikian bisa saja dari pihak pembeli atau penjual mendapatkan keuntungan atau mengalami kerugian.

G. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yaitu penelitian hukum normatif dapat diartikan sebagai penelitian hukum pada tataran norma, kaidah, asas teori, filosofi dan kaidah hukum untuk mencari solusi atau jawaban atas permasalahan, baik kekosongan hukum, konflik norma maupun ambiguitas norma. Dengan demikian, metode penelitian hukum normatif memiliki ciri penelitian kepustakaan atau *literature research*, yang berbeda dengan metode penelitian empiris (non doktrinal) yang menjadi ciri penelitian lapangan. Menurut Philipus M. Hadjon dari jurnal yang saya ambil berpendapat kurang lebih seperti ini “mengklaim bahwa dari sudut pandang ini, hukum memiliki 2 (dua) sisi. Di satu sisi hukum memiliki sifat asli ilmu normatif, di sisi lain hukum memiliki aspek empiris”.²⁶ Didalam penelitian hukum normatif tidak dikenal istilah data, melainkan digunakan istilah bahan hukum. Metode kajian terhadap ilmu

²⁶ Yati Nurhayati, Ifrani, M.Yasir Said, “Metodologi Normatif Dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum,” Jurnal Penegakan Hukum Indonesia (JPFI), vol 2 (2021)

hukum beranjak dari sifat dan karakter ilmu hukum itu sendiri. Ilmu hukum memiliki karakter yang khas, yaitu sifatnya yang normatif, praktis, dan preskriptif.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan *literature research* dilakukan dengan mencari dan membaca buku, jurnal, artikel. Selain itu dalam penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus. Pendekatan studi kasus ini merupakan jenis pendekatan yang digunakan untuk menyelidiki dan memahami sebuah kejadian atau masalah yang telah terjadi dengan mengumpulkan berbagai macam informasi yang kemudian diolah untuk mendapatkan sebuah solusi agar masalah yang diungkap dapat diselesaikan.²⁷

3. Jenis Data

Jenis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah :

- a. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat aotoriatif artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primair merupakan pisau analisis atas objek kajian yang diangkat.²⁸

Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-perundangan. Undang-undang yang dikaji dalam penelitian ini

²⁷ I Gusti Ketut Ariawan, "Metode Penelitian Hukum Normatif", Kertha Widya : Jurnal Hukum, Vol 1 (2013)

²⁸ David Tan, "Metode Penelitian Hukum: Mengupas dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum", NUSANTARA: Jurnal Pengetahuan Ilmu Sosial, Vol 8 (2021)

adalah UU Nomor 22 Tahun 2019 dan pasal-pasal yang tercantum dalam Undang-undang tersebut yang berkaitan dengan “Jual Beli Benih Tanaman”

- b. Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan ilmu hukum sekunder yang termasuk dalam daftar pustaka juga digunakan sebagai referensi, serta buku, artikel dalam jurnal ilmiah, artikel dalam publikasi ilmiah, dan laporan penelitian yang digunakan sebagai sumber, serta beberapa sumber sastra lain yang digunakan untuk memperkaya dan memperdalam analisis penelitian.

4. Metode Pengumpulan Data

1. Observasi

Observasi adalah cara dan teknik pengumpulan informasi dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala atau fenomena yang terjadi pada obyek kajian. Pengamatan dilakukan dengan pelaksanaan jual beli bibit tanaman non sertifikasi. Sebelum melakukan observasi, peneliti terlebih dulu mencari referensi melalui buku, jurnal, artikel di internet serta sumber lainnya yang dianggap relevan dengan permasalahan yang diteliti. Morris mendefinisikan observasi sebagai aktivitas mencatat suatu gejala dengan bantuan instrumen-instrumen dan merekamnya dengan tujuan ilmiah atau tujuan lain. Lebih lanjut dikatakan bahwa observasi merupakan kumpulan kesan tentang dunia

sekitar berdasarkan semua kemampuan daya tangkap pancaindera manusia.²⁹

2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah cara pengumpulan informasi tentang hal-hal atau variabel dengan mencari informasi berupa catatan, peristiwa, buku, dokumen, peraturan, dan lain-lain. Dalam metode dokumenter, penulis mengkaji benda-benda tertulis yang berkaitan dengan jual beli bibit tanaman, seperti dokumen, formulir, dan catatan. Alat dokumentasi dikembangkan untuk studi menggunakan pendekatan analitis. Selain itu juga digunakan dalam penelitian untuk mencari bukti sejarah, landasan hukum dan peraturan yang berlaku. Objek penelitian dapat berupa buku, jurnal, dokumen, peraturan, risalah rapat, catatan harian, bahkan benda bersejarah seperti tulisan dan artefak.³⁰

5. Metode Pengolahan Data

1. Analyzing (analisis)

Untuk menganalisis data dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik deskriptif dan analisis atau biasa disebut analisis deskriptif dalam menganalisis data yang dikumpulkan peneliti. Analisis deskriptif adalah suatu cara menganalisis bahan hukum dengan cara menguraikan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder sebagaimana adanya, yang kemudian dievaluasi dan diargumentasikan.

²⁹ Hasyim Hasanah, "Teknik-Teknik Observasi (Sebuah Alternatif Metode Pengumpulan data Kualitatif Ilmu-Ilmu Sosial), Jurnal at-Taqaddum, Vol 8 (2016)

³⁰ Thalha Alhamid dan Budur Anufia, "Resume: Instrumen Pengumpulan Data", STAIN Sorong (2019)

Kemudian ditafsirkan dan diperdebatkan dengan permasalahan penelitian ini sehingga keseluruhannya membentuk satu kesatuan yang saling berhubungan.

H. Sistematika Penulisan

Supaya penelitian yang akan dilakukan dapat tersusun secara sistematis dan mudah untuk dipahami, peneliti akan membagi penelitian ini kedalam empat bab di mana setiap bab terdiri sub-sub bab yang mempunyai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Sebagaimana dapat diuraikan sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, sesuatu yang akan mengantarkan peneliti kepada tujuan dari pembahasan penelitian ini, yang tidak lain terdiri dari latar belakang, dilanjutkan dengan rumusan masalah, kemudian mengenai tujuan penelitian tentang arah yang ingin dituju dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dalam penelitian manfaat penelitian, definisi operasional, Metode Penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II, Kajian Pustaka, yang berisi Sub bab penelitian terdahulu dan Kerangka Teori / Landasan Teori. Penelitian terdahulu berisi tentang beberapa penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti terdahulu yang memiliki perbedaan dan persamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Serta kerangka teori yang menjelaskan tentang teori-teori yang sesuai dengan objek dari penelitian ini.

BAB III, Hasil Penelitian dan Pembahasan, yang merupakan hasil analisis dari data-data yang telah diperoleh dari lokasi pengamatan baik dari data primer maupun data sekunder untuk menjawab rumusan masalah yang ada.

BAB IV Penutup, merupakan bab terakhir dari pembahasan penelitian ini, yang meliputi kesimpulan dan saran dari penelitian yang telah peneliti lakukan. Kesimpulan ini menjadi poin – poin dan titik pijak saran ke depan serta rekomendasi menyangkut penelitian berikutnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini berjudul “Hukum Jual Beli Benih Tanaman Yang Tidak Memiliki Sertifikat Resmi Perspektif Undang-undang Nomor 22 Tahun 2019 Tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan Dan Hukum Islam”. Penelitian ini dilakukan dari ide dan pemikiran yang dihasilkan untuk membuat sebuah tesis dalam bentuk skripsi. Hal ini juga tidak terlepas dari berbagai kontribusi berbagai pihak dan penelitian-penelitian terdahulu yang mendukung penelitian yang penulis buat. Beberapa makalah penelitian yang hampir identik dengan judul ini adalah:

Pada penelitian terdahulu yang telah dilakukan ada beberapa penjelasan tentang jual beli benih tanaman, BPTP dan hukum Islamnya. Penelitian yang dilakukan oleh Rina Arismunada Tahun 2020 yang berjudul “*Analisis Yuridis Penedaran Benih Padi Yang Belum Disertifikasi Ditinjau Menurut Undang-undang Nomor 12 Tahun 1992 Tentang Sistem Budidaya Tanaman*”. Bahwa dalam hal ini penulis penelitian ini mempunyai beberapa rumusan masalah yaitu 1. Apa penyebab terjadinya penedaran benih padi yang belum tersertifikasi. 2. Bagaimana proses penanganan terhadap penyebaran benih padi yang tidak tersertifikasi 3. Bagaimana konsekuensi hukum terhadap pelaku

pengedaran benih padi yang belum tersertifikasi dalam sistem peradilan di Indonesia.³¹

Dengan hasil penelitian yang di simpulkan bahwa Penyebab terjadinya pengedaran benih padi yang belum tersertifikasi atau belum mempunyai tanda daftar dan label dari pemerintah, karena beberapa faktor yaitu kurangnya kontrol dan pengawasan, sulit untuk mengakses dalam menjalankan proses sertifikasi benih, dan biaya yang terlalu mahal dalam menjalankan proses benih bersertifikat.

Penanganan yang diberikan terhadap peredaran tersebut berupa pengawasan yang efektif, melakukan pembinaan, penarikan terhadap varietas, penyitaan varietas, melakukan penyelidikan, memberikan proses sertifikasi dengan mudah terhadap benih yang belum tersertifikasi. Pemerintah dapat melarang pengadaan, peredaran, dan penanaman benih tanaman tertentu yang merugikan masyarakat, budidaya tanaman, sumber daya alam lainnya dan lingkungan hidup, terdapat dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Nindy Nur Iza Trisdyanti Tahun 2019 yang berjudul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli*

³¹ Rina Aris Munada" Analisis Yuridis Pengedaran Benih Padi Yang Belum Disertifikasi Ditinjau Menurut Undang-undang Nomor 12 Tahun 1992 Tentang Sistem Budidaya Tanaman." Skripsi,2020.

Benih Tumbuhan Di Desa Rejosari Kebonsari Madiun”. Bahwa dalam hal ini penulis penelitian ini mempunyai beberapa rumusan masalah yaitu Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap akad jual beli benih tumbuhan di Desa Rejosari? dan Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pembatalan jual beli benih tumbuhan di Desa Rejosari Kebonsari Madiun?.³²

Dengan hasil penelitian yang teliti tulis di simpulkan bahwa Penyebab peredaran benih padi tidak bersertifikat atau tanpa tanda pendaftaran dan label dari pemerintah dikarenakan beberapa faktor yaitu kurangnya pengawasan dan pengendalian, proses pelaksanaan proses sulit diakses. sertifikasi benih dan biaya terlalu mahal untuk menerapkan proses benih bersertifikat. benih padi yang tidak bersertifikat atau belum memiliki tanda dan label pendaftaran yang dikeluarkan pemerintah karena beberapa faktor seperti kurangnya pengawasan dan kontrol, kesulitan untuk memasuki proses sertifikasi benih , dan biaya pelaksanaan proses yang terlalu mahal untuk benih bersertifikat.

Mengingat alasan penyebaran benih padi yang tidak bersertifikat di masyarakat, siklus ini ditangani melalui surveilans yang efektif, bimbingan, penarikan varietas, penyitaan varietas, penelitian dan proses sertifikasi yang sederhana untuk benih tidak bersertifikat. Bagi penyalur varietas benih padi bermutu tinggi yang belum tersertifikasi atau belum memiliki tanda daftar dan izin edar dari Kementerian Pertanian, hal ini

³² Nindy Nur Iza Trisdianti “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Benih Tumbuhan Di Desa Rejosari Kebonsari Madiun.” Skripsi,2019.

malah merupakan pelanggaran hukum yang berlaku. Pemerintah dapat melarang perolehan, peredaran, dan penanaman benih tanaman tertentu yang merugikan masyarakat, budidaya, sumber daya alam lainnya, dan lingkungan hidup sesuai dengan Pasal 16 Undang-Undang Sistem Budidaya No. 12 Tahun Tahun 1992. Siapa pun yang melakukan itu. dengan sengaja atau lalai akan dikenakan tindak pidana Sistem Tanam Tahun 1992 yang diatur dalam Pasal 60 Undang-Undang Nomor 12.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Lalu Bagas Jayantara pada tahun 2019 yang berjudul “*Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Praktek Jual Beli Buah Melon Dengan Sistem Rut (Borongan)*”. Bahwa dalam hal ini penulis penelitian ini mempunyai beberapa rumusan masalah yaitu 1. Bagaimana praktek jual beli melon dengan sisitem *rut* (borongan) di Desa Ganti Kecamatan Praya Timur? 2. Bagaimana tinjauan fikih muamalah terhadap praktek jual beli melon dengan sistem *rut* (borongan) di Desa Ganti Kecamatan Praya Timur?.³³

Dengan hasil penelitian yang teliti tulis dapat disimpulkan bahwa: Mekanisme jual beli terjadi antara petani dengan pengusaha sedemikian rupa sehingga pengusaha meminta luas tanah yang ditanami melon dari petani dan jumlah tanaman yang ada di tanah tersebut, setelah itu pengusaha mengecek ukurannya buah sudah ada di dalam tanah, setelah itu pengusaha sudah bisa menentukan berat total tanaman melon yang ada di lapangan dan harga total hanya bisa ditentukan dengan memprediksi

³³ Lalu Bagas Jayantara “*Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Praktek Jual Beli Buah Melon Dengan Sistem Rut (Borongan)*.” Jurnal,2019.

dan menaksir satu kilogram buah. Jika ukuran melon sama maka dijual dengan sistem grosir dan harga per kilogramnya sama. jika ukuran buah melon tidak sama maka dijual dengan cara disortir. Kelas A biasanya berbobot 4-5 kg, sedangkan Kelas B berbobot 1-2 kg. Fiqih Muamalah mengkaji tentang praktek jual beli buah melon dengan sistem Rut (borong) di desa Ganti Kecamatan Praya Timur, disini penulis berkesimpulan bahwa praktek jual beli ini sah karena sesuai dengan ketentuan syariat.

Kontrak Hukum Islam, yaitu terpenuhinya syarat dan rukun jual beli. Sedangkan jual beli melalui sistem borongan juga merupakan salah satu dari jenis atau model transaksi jual beli yang berbeda yaitu jual beli jazaf, atau jual beli melalui sistem prediksi atau peramalan. Terkadang hanya ada urusan transaksional antara petani dan pengusaha yang menyimpang dari syariat Islam, namun secara umum masyarakat desa berubah, apalagi petani dan pengusaha lebih sering berbisnis menurut syariat Islam. Oleh karena itu, perlu dicarikan solusi agar masyarakat tetap bisa berbisnis tanpa melanggar syariat Islam.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Emi Indah Lestari, Kholis Roisah, Adya Paramita Prabandari pada tahun 2019 yang berjudul *“Perlindungan Hukum Terhadap Varietas Dalam Memberikan Kepastian Hukum Kepada Pemulia”*. Bahwa dalam hal ini penulis penelitian ini mempunyai beberapa rumusan masalah yaitu 1. Bagaimana mendapatkan perlindungan hukum terhadap varietas tanaman? 2. Bagaimana

perlindungan hukum terhadap varietas tanaman dalam memberikan kepastian hukum kepada pemulia tanaman?³⁴

Dengan hasil penelitian yang peneliti tulis dapat disimpulkan bahwa: Perlindungan hukum diberikan melalui permohonan pendaftaran, dimana negara kemudian memberikan hak kepada peternak untuk menggunakan dan mengambil keuntungan dari hasil karyanya. Dengan adanya permohonan pendaftaran perlindungan varietas yang dilakukan oleh pemulia tanaman, maka negara mengeluarkan surat keterangan yang menjamin kepastian hukum pemulia tanaman untuk sebesar-besarnya penggunaan hak keuangan pemulia tanaman dan dapat melindungi hak tersebut bagi setiap orang yang menggunakan varietas tersebut. diproduksi oleh mereka tanpa izin peternak/pemegang hak.

Perlindungan hukum dapat berupa perlindungan preventif yaitu penerbitan sertifikat untuk mencegah sengketa dan perlindungan hukum represif untuk menyelesaikan sengketa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan permohonan pendaftaran perlindungan varietas yang dilakukan oleh pemulia, negara mengeluarkan surat keterangan yang menjamin kepastian hukum pemulia dalam menggunakan hak milik pemulia dan dapat mempertahankan hak tersebut bagi siapa saja yang tidak melakukannya. memiliki izin dari pemulia/pemegang hak untuk menggunakan varietas tanaman Anda.

Perlindungan hukum dapat berupa perlindungan preventif yaitu pemberian

³⁴ Emi Indah Lestari, Kholis Roisah, Adya Paramita Prabandari “Perlindungan Hukum Terhadap Varietas Dalam Memberikan Kepastian Hukum Kepada Pemulia.” Skripsi,2019.

surat keterangan untuk mencegah sengketa dan perlindungan hukum represif untuk menyelesaikan sengketa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Sasmita Siregar, Prayogi Pengestu, Mailina Harahap pada tahun 2020 yang berjudul “*Strategi Pengembangan Breeder Benih Beras Bersertifikat Kelopok Mitra Jaya Melati II Desa Perbaungan Kabupaten Serdang Begadai*”. Bahwa dalam hal ini penulis penelitian ini mempunyai beberapa rumusan masalah yaitu

1. Bagaimana faktor internal dan faktor eksternal dalam pengembangan benih padi bersertifikasi Kelompok Penangkar Mitra Jaya ?
2. Bagaimana strategi yang digunakan dalam pengembangan benih padi bersertifikasi Kelompok Penangkar Mitra Jaya ?³⁵

Bahwa dalam hal ini penulis penelitian ini mempunyai kesimpulan:

1. Faktor internal dan eksternal produksi benih padi KP. Yaitu Mitra Jaya Forces, kualitas bibit sangat baik, produksi menggunakan mesin, tentukan harga jual, lokasi strategis. Kelemahannya, modal masih lemah, membeli bahan baku benih dari peternak lain, hanya menghasilkan varietas tunggal, tidak tahu bagaimana memanfaatkan pasar digital. Peluang, permintaan terus meningkat, pemerintah merekomendasikan penggunaan benih bersertifikat, memiliki target pasar yang jelas, menggunakan teknologi digital dalam pemasaran.

³⁵ Sasmita Siregar, Prayogi Pengestu, Mailina Harahap “Strategi Pengembangan Breeder Benih Beras Bersertifikat Kelopok Mitra Jaya Melati II Desa Perbaungan Kabupaten Serdang Begadai, Jurnal,2020.

Ancaman, persaingan yang semakin ketat, harga beras yang tidak stabil, perubahan iklim atau cuaca buruk, hama dan penyakit tanaman padi. 2. Berdasarkan analisis SWOT, strategi akan diimplementasikan dengan strategi SO (Strengths Opportunity) yaitu. kualitas benih yang dihasilkan akan digunakan untuk menetapkan harga guna memenuhi permintaan agen/petani dan pasar digital yang terus meningkat. untuk mempromosikan produk.

Dari beberapa penelitian di atas, penelitian memiliki sedikit kesamaan dengan penelitian yang berjudul “*Analisis Yuridis Pengedaran Benih Padi Yang Belum Disertifikasi Ditinjau Menurut Undang-undang Nomor 12 Tahun 1992 Tentang Sistem Budidaya Tanaman*”. Namun ada perbedaan yang mendasar yaitu: *pertama* dalam penelitian yang ingin penulis teliti yaitu dari segi objek dan tempatnya dimana penulis akan meneliti terhadap jual beli benih padi perspektif Undang-undang Nomor 12 Tahun 1992. *Kedua* penelitian diatas membahas terhadap praktik jual beli buah melon dengan sistem borongan sedangkan penulis disini membahas tentang secara umum jual beli borongan. Dan *Ketiga* di penelitian diatas membahas antara jual beli benih tanpa bersertifikat dan jual beli borongan secara terpisah, sedangkan penulis disini mengkaji keduanya bersama secara umum dan dalam perspektif Undang-undang terbaru.

TABEL PENELITIAN TERDAHULU

No	Judul	Nama Penulis	Jenis	Persamaan	Perbedaan
1.	Analisis Yuridis Penedaran Benih Padi Yang Belum Disertifikasi Ditinjau Menurut Undang-undang Nomor 12 Tahun 1992 Tentang Sistem Budidaya Tanaman. 2020.	Rina Arismunada	Skripsi	Sama-sama membahas tentang sertifikasi benih tanaman	Objek yang dikaji berbeda yaitu padi dan Undang-undang yang dipakai masih terdahulu
2.	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Benih Tumbuhan Di Desa Rejosari Kebonsari Madiun. 2019.	Nindy Nur Iza Trisdyanti	Skripsi	Sama-sama mengkaji dengan hukum Islam	Pengkajian di fokuskan pada satu tempat sedangkan peneliti membahas secara umum
3.	Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Praktek Jual Beli Buah Melon Dengan Sistem Rut (Borongan). 2019.	Lalu Bagas Jayantara	Skripsi	Sama-sama mengkaji tentang jual beli borongan	Peneliti mengkaji antara keterkaitan jual beli benih tanaman dengan sistem rut(borongan)
4.	Perlindungan Hukum Terhadap Varietas Dalam Memberikan Kepastian Hukum Kepada Pemulia 2019.	Emi Indah Lestari, Kholis Roisah, Adya Paramita Prabandari	Jurnal	Sama-sama membahas tentang perlindungan terhadap benih yang belum bersertifikat	Peneliti mengkaji dengan undang-undang terbaru tentang sistem budidaya pertanian berkelanjutan

5.	Strategi Pengembangan Breeder Benih Beras Bersertifikat Kelopok Mitra Jaya Melati II Desa Perbaungan Kabupaten Serdang Begadai. 2020.	Sasmita Siregar, Prayogi Pangestu, Mailina Harahap	Jurnal	Sama-sama membahas sertifikasi benih	Objek yang diteliti adalah benih beras sedangkan peneliti membahas benih tanaman secara umum
----	---	--	--------	--------------------------------------	--

B. Kerangka Teori

a. Jual Beli

Jual beli merupakan pertukaran barang dengan barang atau barang dengan uang dengan melepaskan hak milik dari satu ke yang lain atas dasar kesepakatan bersama. Jual beli atau dalam bahasa arab disebut al-bai' ialah tukar menukar barang dengan cara yang benar atau sah sesuai syariat Islam tanpa ada unsur penipuan atau bohong dan tidak mencakup sesuatu yang haram. Secara etimologi jual beli berarti menukar harta dengan harta. Dari segi terminologi, itu adalah pertukaran yang berbeda dari fasilitas dan kesenangan. Menurut Syara, jual beli adalah pertukaran harta atas dasar suka dan tidak suka.

Jual beli pada dasarnya adalah boleh, asalkan tidak mengandung unsur yang haram ataupun najis. Jual beli yang baik dan sah ialah jual beli yang memenuhi syarat dan rukun dalam jual beli. Jual beli merupakan akad yang diperbolehkan, hal ini berlandaskan atas dalil-dalil yang terdapat dalam Al Qur'an , Al hadits ataupun Ijma' ulama. Di antara dalil

(landasan syariah) yang memperbolehkan praktik akad jual beli adalah sebagai berikut:

الرِّبَا حَرَّمَ وَ بَيْعُ اللَّهِ أَحَلَّ وَ (An-Nisa': 43)

Artinya “Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba....”³⁶

Dasar hukum jual beli diperbolehkan dalam ajaran Islam. Hukum Islam adalah hukum yang lengkap dan sempurna, kesempurnaannya sebagai ajaran spiritual ditunjukkan oleh aturan-aturan yang mengatur kehidupan. Saat jual beli, penting untuk dicatat bahwa barang halal juga dicari secara legal. Dengan kata lain, carilah barang halal yang diperjualbelikan atau diperdagangkan secara wajar dan jujur.³⁷

Jual beli juga bisa diartikan suatu proses di mana seseorang penjual menyerahkan barangnya kepada pembeli (orang lain) setelah mendapatkan persetujuan mengenai barang tersebut, yang kemudian barang tersebut diterima oleh si pembeli dari si penjual sebagai imbalan uang yang diserahkan. Dengan demikian secara otomatis pada proses di mana transaksi jual beli berlangsung, telah melibatkan dua pihak, di mana pihak yang satu menyerahkan uang (harga) sebagai pembayaran barang yang diterimanya dan pihak yang lain menyerahkan barangnya sebagai ganti dari uang yang telah diterimanya, dan proses tersebut dilakukan atas dasar

³⁶ QS.An-Nisa' ayat 43

³⁷ Ahmad Fauzi, “Konsep Jual Beli Dalam Perdagangan Menurut Pemikiran Imam Syafi’i (Studi Kasus Toko Grosir Askor Pinang Baris), 2021,hlm.20.

rela sama rela antara kedua pihak, artinya tidak ada unsur keterpaksaan atau pemaksaan pada keduanya.

Jual beli adalah suatu proses dimana penjual memindahtangankan barangnya kepada pembeli (orang lain) setelah mendapat persetujuan atas barang tersebut, yang kemudian pembeli terima dari penjual atas uang yang diserahkan. Dengan demikian, otomatis ada dua pihak yang terlibat dalam proses transaksi jual beli, dimana satu pihak menyerahkan uang (harga) untuk membayar barang yang diterima, dan pihak lainnya memberikan barang tersebut sebagai imbalan atas uang yang diterima, dan proses ini dilakukan atas persetujuan bersama kedua belah pihak, artinya tidak ada pihak yang menggunakan keterpaksaan atau pemaksaan. Pendapat tersebut diperkuat dengan rukun jual beli terdiri dari tiga macam yaitu:

1. Orang yang berakad

(penjual dan pembeli). Sighat (aqad) adalah akad kepemilikan yang diperoleh oleh dua pihak, yaitu melalui transaksi jual beli, pertukaran barang, hadiah, dan lain-lain. Namun pengertian aqad menurut fuqaha adalah perikatan adalah ijab dan qabul (serah terima) menurut bentuk yang disyari'atkan agama, jejak-jejak akad jual beli yang tampak dapat dibuat dalam segala macam pernyataan sepanjang kedua belah pihak yang melakukan aqad memahami maksudnya atau berupa perkataan, perbuatan atau tanda-tanda bagi orang bisu atau tertulis bagi mereka yang jauh, juga bisa melakukannya dengan kinayah.

2. Ma'qud alayh

(objek atau barang yang menjadi obyek akad) Yang dimaksud dengan Ma'qud 'alaih, yaitu barang yang dengan sendirinya menjadi obyek jual beli. Sebelum penulis merangkum berbagai persyaratan yang harus dipenuhi dalam jual beli, tidak ada salahnya jika penulis menyebutkan berbagai persyaratan yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan transaksi untuk menyatakan transaksi tersebut sah dan dapat diterima menurut Syariah.

3. Aqd (Ijab Qabul)

Dasar-dasar jual beli meliputi adanya aqd, dalam hal ini berarti penjual dan pembeli, dengan kata lain tidak terjadi jual beli jika keduanya tidak ada. Syarat jual beli yang sesuai dengan rukun jual beli adalah sebagai berikut:³⁸ Persyaratan bagi orang yang berakad. Para ulama fiqih sepakat bahwa orang yang mengadakan akad jual beli harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Berakal, agar tidak dibohongi, jual beli yang dilakukan oleh orang gila atau bodoh itu tidak sah. berakal artinya kemampuan membedakan atau memilih yang terbaik bagi diri sendiri, dan bila salah satu pihak tidak berakal, maka jual beli yang diadakan itu batal.
- b. Sukarela (tidak dipaksakan), sehingga pada saat dilakukannya transaksi jual beli, salah satu pihak tidak menekan atau memaksa pihak lain, sehingga pihak yang lain tersebut melakukan perbuatan jual beli

³⁸ Juni Iswanto Pelaksanaan Jual Beli Hasil Pertanian Dengan Cara Borongan Ditinjau Dari Fiqih Muamalah Didesa Mancon Kecamatan Wilangan Kabupaten Nganjuk, Volume 6 No.2 Juli 2019 Jurnal Dinamika Ekonomi Syariah <http://ejurnal.iaipd-nganjuk.ac.id/index.php/es>

bukan lagi disebabkan kemauannya sendiri, tetapi karena faktor paksaan. jual beli yang dilakukan bukan atas dasar “kehendak sendiri” maka tidak sah.

c. Tidak ada yang boros atau mubazir, yaitu maksudnya para pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian jual beli tersebut bukanlah manusia yang boros, karena menurut hukum orang yang boros tergolong tidak cakap, yaitu tidak mampu. ia tidak dapat melakukan perbuatan hukum sendiri, padahal kemaslahatan hukum itu menyangkut kepentingannya sendiri.

d. Baligh atau kedewasaan artinya menjadi dewasa menurut syariat Islam dengan mencapai umur 15 tahun atau mimpi (bagi laki-laki) dan haid (bagi perempuan), sehingga jual beli anak di bawah umur tidak sah.

Syarat benda atau barang yang menjadi obyek akad. Obyek jual beli adalah benda yang menjadi sebab terjadinya perjanjian jual beli yang syarat-syaratnya adalah:

- a. Barang yang suci
- b. Harus yang bermanfaat, jual beli serangga, ular, tikus, tidak boleh kecuali untuk dimanfaatkan.
- c. Milik sendiri, jika jual beli berlangsung sebelum ada izin dari pemilik barang, maka jual beli seperti ini dinamakan bay“ fudul.
- d. Mampu menyerahkan, bahwa yang diakadkan dapat dihitung waktu penyerahannya secara syariat dan rasa. Sesuatu yang tidak

dapat dihitung pada waktu penyerahannya, tidak sah dijual, seperti ikan yang berada dalam air.

- e. Diketahui, jika barang dan harga tidak diketahui atau salah satu keduanya tidak diketahui, jual beli tidak sah karena mengandung unsur penipuan.
- f. Barang yang diakadkan ada di tangan, adapun menjualnya sebelum di tangan, maka tidak boleh.

b. Rukun dan Syarat Jual Beli

Jual beli memiliki rukun dan syarat yang harus terpenuhi agar bisa dikatakan jual beli yang sah menurut syara'. Menurut ulama Hanafiyah, rukun dalam jual beli hanya satu, yaitu ijab (istilah jual beli oleh pembeli) dan Kabul (istilah jual beli oleh penjual). Menurut mereka, hanya persetujuan para pihak untuk jual beli yang penting saat jual beli. Karena unsur kepuasan tidak dapat dilihat secara kasat mata, maka persetujuan dan penerimaan atau saling transfer barang dan harga barang diperlukan.

Akan tetapi jumhur ulama mengatakan rukun jual beli ada empat :

1. Ada orang yang berakad atau al-muta'qidain (penjual dan pembeli)
2. Ada shigat (lafal ijab dan kabul)
3. Ada barang yang dibeli
4. Ada nilai tukar pengganti baran

Pembelian dan penjualan hasil pertanian dilakukan secara massal untuk menghemat biaya, biasanya kontrak penjualan dilakukan dengan

petani, biasanya pemborong sudah melihat tanaman di lapangan sehingga bisa melakukan negosiasi harga. Sistem jual beli hasil pertanian secara borongan muncul ketika seorang petani tidak mau repot dengan panen hasil pertaniannya. Apabila sudah ada yang membeli hasil pertanian maka petani tidak perlu mencari tenaga kerja untuk melakukan panen, namun pemborong lebih memilih membeli hasil panen dalam jumlah besar, karena dengan membeli dalam jumlah besar dapat memperoleh keuntungan yang cukup besar. Jual beli, menurut Sayyid Sabiq, pertukaran harta dengan harta lainnya berdasarkan kesepakatan bersama, atau perpindahan kepemilikan di luar kemauan seseorang.

c. Gambaran Umum Tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan

1. Pengertian Tentang Budidaya Pertanian Berkelanjutan

Pertanian telah ada sejak manusia menyediakan makanan untuk memenuhi kebutuhannya. Pertanian adalah kegiatan manusia yang bertujuan untuk memperoleh hasil dari tumbuhan dan hewan dengan cara membiakkan tumbuhan dan/atau hewan tersebut. pertanian sebagai produksi khusus berdasarkan proses pertumbuhan tanaman dan hewan. Pandangan lain adalah bahwa pertanian adalah kegiatan manusia membuka lahan dan menanam tanaman musiman dan tahunan, tanaman pangan dan non-pangan, serta digunakan untuk memelihara ternak dan ikan. Jadi dapat dikatakan bahwa pertanian adalah suatu kegiatan yang

dilakukan pada sebidang tanah, dimana seorang petani bercocok tanam, beternak sapi atau ikan, yang merupakan input pertanian.³⁹

Dalam pasal 1 ayat 1 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2019 menjelaskan Sistem Budi Daya “Pertanian Berkelanjutan adalah pengelolaan sumber daya alam hayati dalam memproduksi komoditas pertanian guna memenuhi kebutuhan manusia secara lebih baik dan berkesinambungan dengan menjaga kelestarian lingkungan hidup”. Dan pada ayat 2 dijelaskan mengenai pertanian adalah kegiatan mengelola sumber daya alam hayati dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen untuk menghasilkan komoditas pertanian yang mencakup tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan dalam suatu agroekosistem. Sedangkan pada ayat 3 menjelaskan tentang pengertian tanaman yaitu sumber daya alam nabati yang dibudidayakan mencakup tanaman semusim dan tahunan.⁴⁰

Pertanian berkelanjutan bisa didefinisikan dalam banyak cara. Namun, pada dasarnya, pertanian berkelanjutan adalah suatu upaya untuk mempertahankan petani, sumber daya, serta masyarakat dengan Pertanian berkelanjutan berarti pertanian yang baik untuk lingkungan, hewan, dan manusia. Ketika kita menghormati bumi sebagai penghasil makanan, air dan tanaman, bumi adalah sumber daya alam yang sehat dan berkualitas tinggi untuk generasi mendatang. Jenis pertanian berkelanjutan ini didasarkan pada

³⁹ Umi Yumirnati, “Penentuan Jenis Usaha Dan Peluang Usaha Komoditas Pertanian Spesifikasi Lokasi”. Hlm 3. <http://repository.unipa.ac.id/xmlui/handle/123456789/1757>.

⁴⁰ Pasal 1 ayat 1,2,&3 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2019 Tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan

ekosistem yang lengkap, tidak hanya berfokus pada produk tertentu seperti sayuran, daging, telur, dll., tetapi juga berinvestasi dalam sistem yang andal secara keseluruhan. Ini termasuk sistem pangan yang lebih berkelanjutan, kesejahteraan manusia dan hewan, kesehatan masyarakat, kesehatan ekologi dan kesehatan tanah. praktik pertanian yang lebih ramah lingkungan dan menguntungkan.

Dengan demikian, pertanian berkelanjutan tidak bergantung pada penambahan pupuk atau pestisida sintetis. Dengan demikian, petani tidak terlalu bergantung pada ketersediaan pupuk kimia yang menghabiskan anggaran operasional. Pertanian berkelanjutan memanfaatkan limbah tanaman seperti daun kering, batang, tunggul dan lainnya sebagai kompos alami. Padahal, kotoran hewan bisa Anda gunakan untuk pupuk hayati yang menyuburkan tanah. Dalam hal ini, siklus daur ulang tanaman dan pengomposan menciptakan kesehatan tanah, sistem air bersih, dan keanekaragaman hayati yang berkelanjutan. Ketika pertanian berkelanjutan diterapkan dengan benar, kondisi tanah selalu sehat dan siap mengurangi emisi karbon. Ini adalah salah satu tujuan pembangunan berkelanjutan, yaitu memperlambat perubahan iklim global.

2. Pengertian Tentang Sertifikasi Benih Tanaman

Sertifikasi Benih merupakan suatu proses pemberian sertifikasi atas cara perbanyakan, produksi dan penyaluran benih sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan oleh Departemen Pertanian untuk dapat diedarkan. Pengertian tentang sertifikasi menurut Undang-undang Nomor

22 Tahun 2019 Pasal 1 ayat 11 adalah serangkaian pemeriksaan dan/atau pengujian dalam rangka penerbitan sertifikat.⁴¹

Sertifikasi benih adalah serangkaian prosedur pengawasan teknis yang ditujukan untuk perbanyakan benih dan pengawasan mutu pada saat pengeluaran benih di laboratorium. Sertifikat benih adalah jaminan persyaratan kualitas dan kesesuaian untuk distribusi. Sertifikasi benih dimulai dari penaburan sampai dengan pengawasan mutu di laboratorium yang bertujuan untuk menjamin kemurnian benih, mutu fisik dan mutu fisiologis benih sehingga memenuhi baku mutu yang ditetapkan dan layak untuk digunakan.

Sertifikasi benih berlaku untuk perbanyakan benih reproduktif, yaitu tanaman yang diperbanyak dengan organ biji, dan perbanyakan benih secara vegetatif (stek, okulasi, okulasi, okulasi pucuk, kultur jaringan, dll). Sertifikasi dapat dilakukan:

- (1).Melalui pemantauan penanaman dan/atau pengujian laboratorium
- (2) .Melalui sistem manajemen mutu
- (3) .Dalam hal produk/benih.

Penyelenggaraan sertifikasi tersebut adalah:

1. Tugas pokok dan fungsi Pengawasan Mutu dan Sertifikasi Benih Tanaman (tupoksi) adalah pemeriksaan penanaman dan/atau

⁴¹Pasal 1 ayat 11 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2019 Tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan

pengujian laboratorium, dalam hal ini UPTD BPSB di wilayah provinsi ini. kewenangan yang diberikan.

2. Sertifikasi melalui sistem manajemen mutu dilakukan oleh Lembaga Sertifikasi Sistem Mutu (LSSM) yang sertifikasi benihnya telah diakreditasi oleh otoritas yang berwenang.

3. Sertifikasi terhadap produk/benih diselenggarakan oleh Lembaga Sertifikasi Produk (LS Pro) dengan ruang lingkup sertifikasi benih yang telah diakreditasi oleh instansi yang kompeten.

4. Unit Pelaksana Teknis Pusat yaitu Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan Sumatra Utara, Jawa Timur, dan Ambon.

5. Bagi propinsi yang belum memiliki kelembagaan Pengawasan Mutu, sertifikasi benih dapat dilakukan oleh Propinsi terdekat atau oleh UPT Perbenihan Pusat yang wilayah kerjanya meliputi propinsi tersebut.⁴²

d. Tinjauan Umum Tentang Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 Tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2019 ditetapkan oleh bapak presiden Joko Widodo pada tanggal 18 Oktober tahun 2019.⁴³ Pengertian sistem budidaya

⁴² Suharno dan Agus Wartapa, Sertifikasi Benih (Jakarta Selatan: Buku Ajar, 2019), 6.

⁴³ <https://peraturan.go.id/id/uu-no-22-tahun-2019>

pertanian berkelanjutan itu sendiri adalah pengelolaan sumber daya alam hayati dalam memproduksi komoditas pertanian guna memenuhi kebutuhan manusia secara lebih baik dan berkesinambungan dengan menjaga kelestarian lingkungan hidup. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2019 ini merupakan Undang-undang baru yang mencabut dan menggantikan Undang-undang No 12 Tahun 1992 tentang Siste Budidaya Tanaman.

Sistem tanaman pertanian berkelanjutan di bidang pertanian pada hakikatnya adalah pengelolaan sumber daya alam hayati dalam produksi pertanian agar lebih memenuhi kebutuhan manusia dan lebih berkelanjutan dengan menjaga lingkungan. Oleh karena itu, seiring dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia untuk mencapai pertanian maju, efisien dan berketahanan, dikembangkan sistem pertanian pertanian berkelanjutan berdasarkan prinsip-prinsip bermanfaat dan berkelanjutan, kedaulatan, integrasi, solidaritas, kemandirian, keterbukaan, efisiensi, keadilan, lokalitas. kecerdasan, keberlanjutan, fungsi lingkungan hidup, dan perlindungan negara.

Didalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang sistem budidaya pertanian berkelanjutan sudah amat rinci dijelaskan tentang keharusan sertifikasi benih. Benih yang akan diedarkan atau dijual belikan harus memiliki standart mutu yang sudah ditentukan. Tujuan dari sertifikasi benih tak lain ialah untuk menjaga keaslian varietas benih tersebut, agar hasil yang didapatkan ketika akan panen sesuai dan berkualitas sehingga konsumenpun mendapatkan kepuasan tersendiri.

Secara khusus penerapan sistem usaha tani pertanian berkelanjutan bertujuan untuk meningkatkan dan memperluas keanekaragaman produk pertanian, memenuhi kebutuhan pangan, sandang, perumahan, kesehatan, industri nasional serta meningkatkan ekspor, pendapatan dan standar. Pada prinsipnya sistem pertanian pertanian berkelanjutan merupakan model pengelolaan pertanian yang mengintegrasikan empat unsur yaitu aspek lingkungan, sosial, budaya, dan ekonomi untuk dapat menikmati manfaat pertanian dalam jangka waktu yang lama. Sistem pertanian pertanian berkelanjutan dilaksanakan dengan memperhatikan daya dukung ekosistem, mitigasi dan adaptasi perubahan iklim serta kelestarian lingkungan untuk mewujudkan pertanian maju, efektif, berketahanan dan berkelanjutan.

Pemanfaatan hasil pertanian dapat dilakukan melalui intensifikasi, intensifikasi, dan diversifikasi dengan memperhatikan perubahan iklim yang tidak dapat dipisahkan dari kerangka sistem pertanian pangan secara keseluruhan, khususnya dari tahapan penggunaan lahan dan/atau cara budidaya lainnya. menabur, menanam, membelanjakan dan mengimpor varietas tanaman, bibit ternak atau bibit ternak, peternakan, penggunaan air, perlindungan dan perawatan pertanian konservasi, panen dan pasca panen. Keberhasilan pembangunan pertanian melalui praktik pertanian juga tidak akan berhasil apabila tidak didukung oleh prasarana dan sarana pertanian yang tersedia.⁴⁴

e. Tinjauan Umum Tentang Hukum Islam

⁴⁴ Undang-Undang 22 Tahun 2019 Tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan 2019, <https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-22-2019-sistem-budi-daya-pertanian-berkelanjutan>

Hipotesis jual beli hukum Islam mengajarkan setiap pemeluknya untuk senantiasa berusaha mencapai keridhaan Allah dengan dakwah yang ikhlas dan mujarab, dan jual beli halal oleh Allah. Dengan jual beli, Islam menunjukkan kepada umatnya bahwa individu yang memasuki dunia bisnis harus mengetahui hal-hal yang dapat menjadikan jual beli halal atau tidak (fasid).⁴⁵

Kali ini diharapkan agar muamalat berjalan dengan halal dan segala pandangan dan kegiatan jual beli merupakan salah satu syarat manusia sebagai makhluk yang bersahabat, karena kebutuhan manusia tidak dapat tercukupi sendiri tanpa bantuan orang lain, sehingga dalam pelaksanaannya harus secara konsisten mengingat standar muamalat yang dapat didefinisikan sebagai berikut:

1. Mu'amalat dilakukan atas dasar suka rela tanpa mengandung unsur paksaan
2. Dalam Muamalat dilakukan berdasarkan perenungan untuk memperoleh manfaat dan menjauhi kehidupan individu yang terluka
3. Dan muamalat diselesaikan dengan menjaga sifat-sifat pemerataan, menjauhi unsur-unsur penyalahgunaan dan unsur mengejar pintu-pintu terbuka di kesempitanannya jauh dari kerusakan yang tidak dibenarkan.

Hukum Islam disebut dengan *law* dalam bahasa Inggris, *droit* dalam bahasa Prancis, *ius* dalam bahasa Latin, dalam bahasa Arab berasal dari kata hakama yang berarti norma, kaidah yakni ukuran atau tolak ukur untuk menilai

⁴⁵ Muhammad Kamal Wijaya Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Borongan Pohon Rambutan Di Desa Panti Kecamatan Panti Kabupaten Jember, 2021.Hlm 20.

tingkah laku atau perbuatan manusia dan benda serta *recht* dalam bahasa Belanda yang bisa diartikan dengan hukum, kedamaian, kebenaran, lurus, tegak atau jujur.⁴⁶ Hasbi Asy-Syiddiqy memberikan definisi hukum Islam dengan "koleksi daya upaya fuqaha dalam menerapkan syari'at Islam sesuai dengan kebutuhan masyarakat". Pengertian hukum Islam dalam definisi ini mendekati kepada makna fiqh.

Untuk memperjelas pengertian hukum Islam, terlebih dahulu perlu diketahui pengertian dari kata "hukum". Namun untuk lebih mendekati definisi yang mudah dipahami meskipun masih mengandung kelemahan, maka definisi yang diambil dari Oxford English Dictionary karya Muhammad Muslehuddin ini harus disebarluaskan. Menurutnya, hukum adalah "the body of rules, whether proceeding from formal enactment or from custom, which a particular state or community recognizes as binding on its members or subjects". (Sekumpulan aturan, baik yang berasal dari aturan formal maupun adat, yang diakui oleh masyarakat dan bangsa tertentu sebagai mengikat bagi anggotanya).

Hukum Islam biasanya disebut dengan beberapa istilah atau nama yang mana masing-masing menggambarkan sisi atau karakteristik tertentu hukum tersebut. Pada biasanya ada empat nama yang sering dikaitkan dengan hukum Islam, yaitu syariah, fiqh, hukum syarak, dan qanun.

Dalam arti luas atau umum, syariah mengacu pada seperangkat norma atau pedoman yang berasal dari wahyu ilahi untuk mengatur sistem kepercayaan dan

⁴⁶ Muhammad Syukri Albani Nasution, *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 17.

perilaku manusia tertentu dalam berbagai dimensi hubungan manusia. Fiqh adalah istilah yang sering digunakan untuk menyebut hukum Islam. Ada dua arti yang sering digunakan. Pertama, yurisprudensi atau sejajar dengan istilah bahasa Inggris *jurisprudence* sehingga fiqh mengacu pada pengertian disiplin ilmu yang mempelajari hukum Islam. Kedua, digunakan dalam arti hukum itu sendiri dan sejajar dengan istilah *law* dalam bahasa Inggris.⁴⁷

Hukum syarak merujuk kepada satuan norma atau kaidah. Himpunan norma atau hukum syarak ini membentuk syariah atau fiqh. Qanun tersebut menggambarkan bagian dari Syariah yang telah diintegrasikan dan diintegrasikan secara positif oleh pemerintah ke dalam hukum pertanahan, selain itu, Qanun juga mengacu pada berbagai peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh pemerintah negara-negara Islam sebagai bagian dari penerapan Syariah dan mengisi kekosongan tersebut. dan menyempurnakan syariah. Perbuatan ini disebut siyasah syar'iyah. Bila hukum dihubungkan dengan Islam, maka hukum Islam berarti: "Seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan Sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini berlaku dan mengikat untuk semua umat yang beragama Islam".⁴⁸

f. Jual Beli Borongan/Jizaf

Jual beli borongan atau jizaf merupakan transaksi dan perolehan produk yang biasanya dinilai, diukur atau ditentukan berdasarkan beratnya tanpa dinilai,

⁴⁷ Mustofa, dan Abdul Wahid, Hukum Islam Kontemporer (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 2.

⁴⁸ Mardani, Hukum Islam (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 14.

dihitung dan ditimbang kembali. Jual beli hasil pertanian dalam jumlah besar sama dengan jual beli lainnya, hanya saja dalam pengambilan barangnya yang berbeda, jika jual beli tersebut dilakukan dalam jumlah besar, ini pelaksanaannya dengan jalan setelah akad berlangsung tanaman yang ada di sawah sudah menjadi milik pembeli atau hak milik atas tanaman sudah berpindah tangan. Jadi semuanya tergantung pada pembeli, artinya pengambilan pemanenannya menjadi hak pembeli.

Jual beli (transaksi) gharar termasuk dalam kategori penyelewengan harta benda dan dengan cara yang dilarang atau tidak termasuk dalam jual beli (transaksi) yang diperbolehkan. Jual beli dengan cara borongan tidak mengandung gharar karena sesuai dengan kaidah syariat Islam, yaitu penjual dan pembeli saling siap jika sewaktu-waktu harga jual hasil panen turun di pasar atau naik bukan suatu masalah.

Pelaksanaan Jual Beli Hasil Pertanian dengan Cara Borongan Ditinjau dari Fiqih Muamalah adanya jual beli secara borongan, sedikit banyak tetap menimbulkan dampak bagi masyarakat setempat. Dari sisi perekonomian, masyarakat lebih sejahtera, karena proses pembayaran dilakukan dimuka, hal ini sangat menguntungkan bagi masyarakat, karena bisa digunakan untuk membeli benih tanaman lagi.

Pelaksanaan jual beli hasil pertanian dengan cara borongan ditinjau dari Fiqih Muamalah sudah sesuai dengan aturan dari syariat Islam yaitu dengan adanya penjual dan pembeli saling rela dan tidak ada perselisihan di kemudian

hari. Jika ditinjau dari syarat dan rukun yang ditawarkan oleh ulama' fiqih Syafi'iyah, sistem jual-beli hasil pertanian dengan menggunakan sistem borongan semua rukunnya dapat terpenuhi, yaitu mulai dari al-'aqidain, alma'qud 'alaih dan shighat al-'aqd. Dalam al-'aqidain yakni penjual dan pembeli merupakan orang yang sudah dewasa, berakal dan memiliki kehendak sendiri dalam melakukan jual-beli.

Sedangkan dalam al-ma'qud ,alaih yakni pada objek barang yang akan dijual merupakan barang yang suci, bermanfaat, dan barangnya dapat diserahkan terimakan. Mengenai shighat al-'aqd sendiri yakni kalimat ijab dan qabul juga sudah jelas diucapkan. Jual beli hasil pertanian yaitu berupa benih tanaman dengan cara borongan bukan termasuk gharar sebab barangnya dapat diserahkan dengan diserahkan pada saat awal proses transaksi (akad) jenis barang yang dijual belikan sudah ditentukan bersama, begitu juga dengan jenis, ciri-ciri, waktu dan penyerahannya.

Namun seiring dengan perkembangan zaman dan untuk menunjukkan elastisitas hukum Islam, maka jual beli hasil pertanian dengan cara borongan diperbolehkan asalkan penjual dan pembeli saling rela dan tidak ada perselisihan dikemudian hari. Hal ini merujuk pada firman Allah dalam surat al-Nisa ayat 29 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ
إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu” (Q.S.an-Nisa:29).⁴⁹

Ayat tersebut di atas merupakan sebuah ayat yang berdimensi sangat luas dalam penerapan hak-hak konsumen. Atas dasar inilah muncul beberapa hukum-hukum fiqih muamalah yang terinci. Para ahli tafsir mengemukakan bahwa ungkapan “janganlah kamu saling memakan harta sesamamu” mengandung pengertian dimana hal itu mencakup larangan untuk mengonsumsi harta milik diri sendiri ataupun orang lain dengan cara yang bathil, dalam arti cara yang haram, cara yang tidak benar ataupun cara yang tidak dihalalkan oleh syara.

⁴⁹ QS. An-Nisa ayat 29

BAB III

PEMBAHASAN

A. Analisis Jual Beli Benih Tanaman Yang Tidak Memiliki Sertifikat Resmi Perspektif Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 Tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan

Pengertian dari sertifikasi benih ialah rangkaian proses pemberian sertifikasi benih tanaman setelah melalui pengujian, pemeriksaan dan pengawasan terhadap benih tanaman yang akan diedarkan baik pemeriksaan secara langsung lapangan ataupun laboratorium dan akan dijual belikan terhadap konsumen nantinya setelah memenuhi standart persyaratan pantas untuk diedarkan. Pengertian singkat dari sertifikasi menurut Undang-undang Nomor 22 Tahun 2019 “Sertifikasi adalah serangkaian pemeriksaan dan/atau pengujian dalam rangka penerbitan sertifikat.”⁵⁰

Menghasilkan benih unggul adalah suatu kewajiban agar konsumen yang membeli benih tanaman tersebut tidak kecewa ataupun merasa dirugikan. Oleh karena itu proses sertifikasi benih ini sangat diperlukan guna menjamin tingkat kemurnian dan keunggulan bibit tanaman. Panduan Pemeriksaan Benih menjelaskan hal ini secara rinci, mulai dari evaluasi sumber benih hingga analisis laboratorium. Asal benih harus jelas untuk menjamin kualitas genetik benih. Semakin baik mutu

⁵⁰ Pasal 1 ayat 11 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan

benih maka akan semakin baik pula produksinya. Ketersediaan benih bermutu merupakan faktor penting dalam upaya peningkatan produksi pangan Indonesia.

Tujuan utama dari sertifikasi benih ialah untuk melindungi keaslian varietas dan kemurnian genetik agar varietas yang telah dihasilkan sampai ketangan para konsumen dengan sifat-sifat unggul seperti yang dideskripsikan. Hingga kini sertifikasi benih masih dianggap sebagai alat pengendalian mutu yang efektif dan efisien. Pengendalian mutu adalah teknik dan kegiatan operasional yang digunakan untuk memenuhi persyaratan mutu. Di Indonesia dibawah kementrian pertanian Indonesia, Lembaga Sertifikasi Produk LSPro benih dan bibit ternak merupakan lembaga yang memiliki tugas melaksanakan sertifikasi produk benih dan bibit ternak bagi pemohon yang sistem manajemen mutunya sesuai ISO 9001:2008. Acuan produksi benih dan bibit harus sesuai dengan pedoman pembibitan yang baik, dan produk (benih/bibit) yang dihasilkan sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (SNI).⁵¹

Penggunaan benih tanaman yang bersertifikat telah lama dianjurkan agar penggunaan benih tanaman yang bersertifikat akan mendapatkan hasil yang maksimal dan memuaskan. Sebagai konsumen yang cerdas kita harus bisa memilah dan memilih benih tanaman yang lebih berkualitas dan unggul dalam hasil yaitu dengan menggunakan benih yang sudah teruji

⁵¹ Peresmian Kantor Dan Sosialisasi Lembaga Sertifikasi Produk (LSPro) Benih Dan Bibit Ternak, Direktorat Jenderal Pertenakan Dan Kesehatan Hewan Kementreian Pertanian Republik Indonesia. <https://ditjenpkh.pertanian.go.id/berita/392-peresmian-kantor-dan-sosialisasi-lembaga-sertifikasi-produk-lspro-benih-dan-bibit-ternak>

dan bersertifikat resmi. Terkadang alasan para konsumen tidak menggunakan benih yang bersertifikat ada beberapa faktor antara lain seperti, Harga merupakan salah satu faktor penentu keputusan petani dalam membeli benih dan faktor kedua adalah kualitas benih banyak yang beralasan takut menggunakan benih yang berlabel ternyata benih yang dibeli tidak tumbuh.

Berdasarkan penelitian yang peneliti lakukan tentang jual beli benih yang bersertifikat, peneliti menemukan beberapa permasalahan yang tidak sesuai dengan anjuran undang-undang yang ada. Seperti contoh masih banyak para pengedar benih tanaman yang menjual belikan tanpa adanya sertifikat resmi. Jenis tanaman yang harus memiliki sertifikat resmi ialah tanaman hortikultura, pengertian dari tanaman hortikultura itu sendiri merupakan cabang dari pertanian tanaman yang berhubungan dengan tanaman pekarangan. Umumnya buah-buahan, sayur-sayuran, dan tanaman hias. Pengedaran ilegal atau non resmi sudah jelas dilarang dalam undang-undang nomor 22 tahun 2019 tentang sistem budidaya pertanian berkelanjutan pasal 30 ayat (4) “Setiap Orang dilarang mengedarkan benih unggul yang tidak sesuai dengan standar mutu, tidak bersertifikat, dan/ atau tidak berlabel”.⁵²

Pengedaran benih tanaman ataupun penjualan benih tanaman selain berstandart dalam undang-undang juga harus memiliki izin berusaha sektor pertanian. Perizinan Berusaha adalah pendaftaran yang diberikan

⁵² Pasal 30 ayat 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan

kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatan dan diberikan dalam bentuk persetujuan yang dituangkan dalam bentuk surat/keputusan atau pemenuhan persyaratan dan/atau Komitmen. Pasal 6 Izin Komersial atau Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, meliputi: a. izin pemasukan dan pengeluaran benih tanaman.⁵³

Dalam penjelasan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Perizinan Berusaha Sektor Pertanian menerangkan bahwa izin Usaha Perbenihan Tanaman dalam Pasal 24 :

(1) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b, untuk Izin Usaha perbenihan tanaman pangan berisi kesanggupan menyampaikan:

- a. hasil Analisis Mengenai Dampak Lingkungan atau Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup
- b. surat penguasaan lahan
- c. rekomendasi sebagai produsen benih bina yang diterbitkan oleh perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan dan sertifikasi benih
- d. jenis dan jumlah benih yang akan diproduksi, dan

⁵³ Pasal 4 huruf b, Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Perizinan Berusaha Sektor Pertanian.

e. fasilitas dan kapasitas prosesing dan penyimpanan yang dimiliki untuk produksi benih tanaman pangan

Dijelaskan juga didalam peraturan menteri pertanian izin pemasukan dan pengeluaran benih tanaman pada Pasal 38 (1) Permohonan Izin pemasukan dan pengeluaran benih tanaman dilakukan oleh: a. perseorangan; b. badan usaha atau badan hukum; c. instansi pemerintah; d. pemerhati tanaman; atau e. pelanggan luar negeri. (2) Izin pemasukan dan pengeluaran benih tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup izin pemasukan dan pengeluaran: a. benih tanaman pangan; b. benih tanaman hortikultura; c. benih tanaman perkebunan; dan d. benih/bibit hijauan pakan ternak.

Bagian Kedua Izin Pemasukan dan Pengeluaran Benih Tanaman Pasal 39 Izin pemasukan dan pengeluaran benih tanaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 diberikan melalui tahapan: a. pemohon menyampaikan permohonan izin melalui OSS dan b. pemohon menyampaikan Komitmen memenuhi ketentuan persyaratan izin Pemasukan dan Pengeluaran Benih Tanaman.

Bagian Ketiga Izin Pemasukan dan Pengeluaran Benih Tanaman Pangan Pasal 40 (1) Komitmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf b, untuk izin pemasukan benih tanaman pangan berisi kesanggupan menyampaikan: a. izin atau tanda daftar produsen dan/atau pengedar benih; b. untuk uji adaptasi dalam rangka pelepasan varietas (galur):

1. Information Required for Seed Introduction/ Importation to Indonesia
2. Technical Information for Commodity(s) Proposed Exported to Indonesia, terhadap pemasukan benih untuk pertama kali dari jenis tanaman dan/atau negara asal
3. Varietas mempunyai keunggulan dan/atau keunikan serta kegunaan spesifik.
4. Jumlah benih yang dimohonkan terbatas sesuai dengan kebutuhan untuk pelaksanaan pelepasan varietas
5. Rancangan uji adaptasi/multilokasi (proposal)
6. Bukti realisasi pemasukan benih sebelumnya
7. Hasil uji produksi benih F1 (seed set) dan
8. Untuk benih produk rekayasa genetik harus mendapat rekomendasi dari Komisi Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetik (KKHPRG).⁵⁴

Menurut Undang-undang Nomor 22 Tahun 2019 alasan mengapa penjualan atau peredaran benih harus memiliki sertifikasi karena untuk menjaga ketetapan keunggulan mutu benih tersebut, jika mana ada beberapa oknum nakal yang tetap mengedarkan atau menjual belikan

⁵⁴ Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Perizinan Berusaha Sektor Pertanian, Pasal 38-40.

benih tanaman tanpa sertifikat dalam pasal 115 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2019 akan dikenakan pidana sebagai berikut, “Setiap Orang yang mengedarkan benih unggul yang tidak sesuai dengan standar mutu, tidak bersertifikat, dan/atau tidak berlabel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan pidana denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)”.⁵⁵

B. Analisis Jual Beli Benih Tanaman Yang Tidak Memiliki Sertifikat Resmi Perspektif Hukum Islam

Jual beli dalam istilah fiqh disebut dengan “al-ba’i”, yang berarti menjual atau menukar sesuatu dengan sesuatu lainnya. Lafal “al-ba’i” dalam bahasa Arab digunakan untuk pengertian lawannya, yakni kata “asy-syira” (beli). Dengan itu kata “al-ba’i” berarti jual, tetapi juga sekaligus beli. Jual beli menurut pengertian lughawi adalah saling menukar. Ibnu Qudama dalam kitab al-Mugnia mendefinisikan jual beli dengan tukar menukar barang dengan barang yang bertujuan memberi kepemilikan dan menerima hak milik. Kata bay’ adalah pecahan dari kata bao’un (barang), karena pembeli dan penjual menyediakan barangnya dengan maksud memberi dan menerima. Baik penjual ataupun pembeli dinamakan baa’i’un dan bayti’un, musytarin dan syaarin.⁵⁶

⁵⁵ Pasal 115 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan

⁵⁶ Prof. Dr. Wahbah Az-Zuhaili Terjemahan Fiqih Islam Wa Adillatuhu, Jilid 5 hlm 25.

Secara terminologi terdapat berbagai definisi jual beli yang dikemukakan oleh ulama fikih, sekalipun substansinya dan tujuan masing-masing definisi adalah sama. Seperti ulama' hanafiyah mendefinisikannya dengan "saling menukar harta dengan harta melalui cara tertentu atau tukar menukar sesuatu yang diinginkan dengan yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat", Sedangkan definisi lain yang dikemukakan oleh ulama' Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah mengartikan jual beli adalah saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan.⁵⁷

Jual beli yang peneliti bahas merupakan salah satu bidang muamalah yang sering dilakukan, dalam jual beli ada aturan yang harus dipenuhi. Dalam al-Qur'an dan kitab-kitab fikih yang merupakan penjabaran dari sunnah dan al-Qur'an telah ditetapkan aturan jual beli. Ditinjau dari hukum dan sifat jual beli, Jumhur Ulama membagi jual beli menjadi dua macam, yaitu jual-beli dapat dikategorikan kepada sah (*sahih*) dan jual beli yang dikategorikan tidak sah. Jual beli sah adalah jual beli memenuhi ketentuan *syara'*, baik hukum maupun syaratnya. Sedangkan jual-beli tidak sah adalah jual-beli yang tidak memenuhi salah satu syarat dan rukun, sehingga jual-beli menjadi *fasid* atau batal.

Jual beli tanaman yang penelliti bahas termasuk jual beli borongan dalam Islam. Terkadang saat jual beli, kondisi tertentu mengharuskan penjual dan pembeli membuat kontrak jual beli tanpa mengukur,

⁵⁷ Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah Juz 12, Cet 4. Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006, hlm 47.

menimbang, atau sekadar memetik hasil panen. Transaksi semacam itu sering disebut sebagai jual beli borongan atau tebasan. Menurut Syafii, termasuk akad jual beli bai'u Ain musyahadah, yaitu akad jual beli barang fisik yang terlihat dimana mabi' (barang) terdiri dari buah-buahan yang masih ada di ladang. . Akad ini mubah karena buahnya sudah siap dipanen dan sudah pasti panennya baik atau buruk (buduwwi shalahihi).⁵⁸

Adapun alasan ketidaktahuan pembeli tentang jumlah dan takaran hasil panen, dapat dikesampingkan dengan pertimbangan penjual dan pembeli. Dengan mengambil sampel produk, para ahli dapat memperkirakan bahwa dengan perhitungan ini dan itu, kinerjanya akan menjadi ini dan itu. Metode ini merupakan pendekatan yang sering digunakan oleh para peneliti, yang dianggap dapat diterima untuk mempertahankan kegunaan dari informasi tersebut.

Menurut para ulama fiqh mazhab Hanafi, akad ini termasuk akad jual beli jizaf atau mujazafah. Kata jizaf dibaca dengan tiga harokat pada huruf iim-nya, tetapi harakat kasrah lebih fasih dan masyhur dibanding harakat yang lainnya. Kalimat ini berasal dari bahasa Persia yang dijadikan bahasa Arab. Maksud kata ini adalah transaksi atas sesuatu tanpa ditakar ditimbang atau dihitung secara satuan, tetapi hanya dikira-kira dan ditaksir setelah menyaksikan atau melihat barangnya. Jizaf dilihat dari asal katanya berarti mengambil sesuatu dengan banyak. Kalimat ini diambil

⁵⁸ Artikel, "Tanya Kiai : Hukum Jual Beli Sistem Borongan atau Tebasan?", tahun 2022, <https://kesan.id/feed/tanya-kiai-hukum-jual-beli-sistem-borongan-atau-tebasan-b97a>

dari perkataan bangsa Arab, 'Jazafa lahu fil kayl (dia memperbanyak takaran untuknya."⁵⁹

Pada dasarnya bermuamalah ataupun berjual beli adalah boleh asalkan memenuhi syarat dan bukan suatu yang haram diperjualbelikan. Adapun muamalah memiliki prinsip yang dapat dijelaskan sebagai berikut.⁶⁰

1. Seluruh tindakan muamalah dilakukan atas dasar nilai-nilai ketauhidan
Apapun jenis transaksi yang dilakukan seorang muslim harus dalam rangka senantiasa mengabdikan kepada Allah.
2. Muamalah harus Didasarkan pada Pertimbangan moral yang Luhur (Akhlakul Karimah)

Islam adalah agama yang tidak memisahkan moralitas dengan ekonomi, keduanya harus berjalan beriringan. Tidak dapat dipahami jika aktivitas ekonomi dibarengi dengan manajemen moral. Yang terjadi adalah yang kuat memangsa yang lemah.

3. Hukum asal segala bentuk muamalah adalah boleh
Asas hukum inilah yang menjadi dasar hukum Islam di bidang muamalah. Hukum Islam memberikan kebebasan untuk membuat hukum yang asli, segala bentuk muamalah adalah mubah Bentuk atau jenis muamalah baru, apapun boleh dilakukan selama tidak ada dalil yang melarang.
4. Muamalah dilakukan atas dasar sukarela tanpa unsur keterpaksaan

⁵⁹ Prof. Dr. Wahbah Az-Zuhaili Terjemahan Fiqih Islam Wa Adillatuhu, Jilid 5 hlm 290

⁶⁰ Dr. Prilia Kurnia Ningsih, Lc., M.E.Sy., Fiqh Muamalah (Depok: PT Raja Grafindo, 2021). 15.

Kebebasan kehendak para pihak yang melakukan transaksi muamalat dianggap sangat penting dalam hukum Islam. Pelanggaran terhadap agensi ini mengakibatkan ketidakmampuan untuk membenarkan segala jenis peristiwa.

5. Muamalat dilakukan atas dasar menarik manfaat dan menolak mudharat

Asas membawa dan menolak mudharat merupakan ruh dan ruh hukum yang ditetapkan oleh Al-Qur'an dan Hadits, akibatnya setiap muamalah yang merugikan sendi-sendi kehidupan masyarakat tidak diperbolehkan oleh syariat Islam.

6. Muamalah dilakukan atas dasar menegakkan keadilan

Hukum keadilan tersebut membawa pada hukum Islam teori bahwa dalam setiap transaksi muamalah, keadilan adalah keadilan yang seimbang, artinya keadilan yang dapat menopang dua kehidupan, yaitu kehidupan yang sementara dan kehidupan yang kekal.

Dasar hukum jual beli diperbolehkan dalam ajaran Islam. Hukum Islam adalah hukum yang lengkap dan sempurna, kesempurnaan sebagai ajaran spiritual ditunjukkan dengan aturan yang mengatur kehidupan, termasuk menjalin hubungan dengan pencipta dalam bentuk ibadah dan aturan interpersonal lainnya yang disebut muamalah.⁶¹ Salah satu sahnya

⁶¹ Kholid Syamhudi, "Akad Dan Rukunnya Dalam Pandangan Islam "

<http://almanhaj.or.id/content/3621/slash/0/akad-dan-rukunnya-dalam-pandangan-islam/>

syarat jual beli ialah wajib mengetahui barang yang akan diperjualbelikan baik wujud barangnya ataupun sifatnya untuk menghindari terjadinya gharar (penipuan). Gambaran sederhana dari jual beli gharar misalnya adalah akad menjual salah satu dari dua buah mangga yang digantung. Pembeli tidak mengetahui secara pasti, mana dari kedua mangga tersebut yang sedang ditawarkan. Padahal, kedua mangga memiliki perbedaan dan ukurannya. Inilah yang dimaksud dari jual beli gharar. Hukumnya haram dan akadnya tidak sah (batal).

Persoalannya kemudian, bagaimana dengan jual beli benih tanaman atau grosir yang pada umumnya berlaku syarat penjualan yang seragam dan serupa di masyarakat? Jual beli borongan adalah jual beli barang yang masih dalam jumlah besar atau bahkan belum dipetik dari pohonnya. Barang yang dapat dijual adalah barang yang merupakan bagian dari tumpukan atau bahkan total dari semua barang, tetapi nilainya tidak diketahui. Di dalam literatur fiqih, akad jual beli tebasan/borongan ini dikenal dengan istilah bai'u shabratin atau bai'u jazafin. Dalam kitab Al-MahaIIy 'ala Minhaji al-Thalibin, Syekh Jalaluddin Al-Mahally menjelaskan hukum dari jual beli borongan ini sebagai berikut:

ويصح بيع صاع من صبرة تعلم صيغاتها للمتعاقدين وينزل على الإشاعة فإذا علما أنها عشرة
أصع فالمبيع عشرها فلو تلف بقدره من المبيع

Artinya: “Sah jual beli satu sha’ di antara tumpukan barang yang diketahui wujud tumpukannya oleh dua orang yang berakad sehingga barang dipandang secara global saja. Misalnya, diketahui bahwa tumpukan itu terdiri dari 10 sha’, sementara barang yang dijual hanya 1/10-nya (1 sha’), meskipun sebagian dari barang itu ada yang rusak.”

Barang tersebut harus diketahui oleh para penjual dan pembeli baik zat, bentuk, kadar (ukuran), dan sifat-sifatnya jelas sehingga antara keduanya tidak akan kecohmengecoh. Apabila dalam dalam suatu jual-beli itu tidak sah, karena bisa saja perjanjian tersebut mengandung unsur penipuan dan garar.

Rukun Dan Syarat Jual Beli

Jual beli mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi sehingga jual beli tersebut dapat dikatakan sah menurut *syara’*. Berikut akan dipaparkan syarat dan rukun jual beli dalam Islam:

a. Rukun jual beli

Dalam suatu transaksi jual beli, semua rukun tersebut hendaklah dipenuhi, apabila salah satu rukun tidak terpenuhi, maka transaksi jual beli yang dilakukan tidak akan sah menurut *syara’*. Menurut jumhur ulama meyakini bahwa rukun jual beli itu ada empat, yaitu:

1. Ada orang yang berakad atau al-muta’aqidain (penjual dan pembeli)

2. Ada sighthat (lafal ijab dan kabul)
3. Ada barang yang dibeli
4. Ada nilai tukar pengganti barang.⁶²

Adapun beberapa syarat yang harus dipenuhi agar jual beli ini menjadi sah, yaitu:

1. Kedua orang yang berakad harus mengetahui wujud tanaman yang hendak diborongnya
2. Tanamannya harus seragam (sejenis).
3. Pemborong harus menentukan besar takaran yang hendak dibelinya karena ada kemungkinan sebagian dari barang ada yang rusak.

Dari ketiga syarat ini, syarat yang ketiga sering dilewatkan oleh kedua orang yang sedang bertransaksi di lapangan. Syarat itu adalah berupa jumlah takaran yang hendak diborong atau dibutuhkan oleh si pemborong. Pada umumnya, para pemborong tebasan adalah ingin mengambil untung dari kelebihan takaran barang yang ditebasnya, dan hal ini menurut qaul yang paling shohih dari madzhab Syafi'i adalah tidak diperbolehkan karena adanya unsur gharar yang tersimpan.

Berdasarkan pendapat Imam Nawawi yang termaktub dalam kitab al-Majmu' di atas, kesimpulan yang di ambil adalah bahwa jual beli tebasan

⁶² Kartia, Tintin Supriatin, Shindu Irwansyah. "Analisi Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Borongan (Studi Kasus Terhadap Jual Beli Brokoli di Desa Cihideung Kabupaten Bandung Barat), Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung, Volume 4, No. 2, Tahun 2018.

adalah sah dan diperbolehkan manakala terpenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Harga per takaran sudah ditentukan di muka
2. Pihak yang membeli mengetahui dengan pasti kondisi barang yang hendak ditebasnya.
3. Orang yang melakukan adalah sudah mahir dalam urusan memborong barang sehingga kecil kemungkinan mengalami kesalahan dalam prediksinya.
4. Karena adanya kemungkinan salah atau benarnya hasil prediksi terhadap ukuran barang, maka jual beli tebasan disamakan dengan jual beli barang yang belum pernah dilihat (ghaib).

Maka dari itu ada keterkaitan antara jual beli tanaman yang tidak memiliki sertifikat menurut undang-undang dengan hukum Islam. Jika mana dalam Islam sistem jual beli tanaman termasuk jual beli borongan yang mana kesimpulannya hasil prediksi terhadap ukuran barang atau kualitas barang, maka jual beli tebasan atau borongan disamakan dengan jual beli barang yang belum pernah dilihat (ghaib), oleh karena itu untuk menghindari adanya gharar (penipuan) maka jika dilihat dari perspektif Undang-undang sudah tertera anjuran untuk menghasilkan bibit yang unggul dan pengedaran atau dijual belikan dengan harus memiliki sertifikat dikarenakan untuk mengantisipasi produk-produk benih yang gagal dan tidak berkualitas.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian yang dipaparkan diatas, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai jawaban atas pokok permasalahan yang dikaji dalam penelitian skripsi adalah sebagai berikut :

1. Menurut Undang-undang Nomor 22 Tahun 2019 sertifikasi merupakan suatu pemeriksaan atau pengujian dengan tujuan untuk penerbitan sertifikat. Tujuan dalam sertifikasi tidak lain adalah untuk melindungi keaslian varietas dan kemurnian genetik agar benih yang dihasilkan sampai ke tangan konsumen dengan sifat-sifat unggul sesuai dengan kesesuaian yang ada. Dalam penggunaan benih tanaman yang bersertifikat telah lama dianjurkan supaya pengguna benih tanaman yang bersertifikat akan mendapatkan hasil yang memuaskan dan maksimal. Akan tetapi banyaknya oknum pengedar benih tanpa sertifikasi resmi menjual belikan produk benih ilegal itu dengan sembarangan. Pengedaran benih secara ilegal atau non resmi sudah sangat jelas dilarang dalam undang-undang nomor 22 tahun 2019 tentang sistem budidaya pertanian berkelanjutan pasal 30 ayat (4) yang mana berbunyi “Setiap Orang dilarang mengedarkan benih unggul yang tidak sesuai dengan standar mutu, tidak bersertifikat, dan/ atau tidak berlabel.” Dengan masih adanya oknum pengedar benih secara

ilegal tanpa sertifikat resmi yang dikeluarkan pemerintahpun mengantisipasi akan sanksi yang akan didapat para pelaku pengedar benih palsu yang dijelaskan dalam pasal 115 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2019 akan dikenakan pidana sebagai berikut, “Setiap Orang yang mengedarkan benih unggul yang tidak sesuai dengan standar mutu, tidak bersertifikat, dan/atau tidak berlabel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan pidana denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)”.

2. Dalam Islam jual beli adalah suatu kegiatan mu’amalah yang mana antara satu orang dengan satu orang lainnya yang sama-sama berakal melakukan kesepakatan menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan. Jual beli tanaman yang penelliti bahas termasuk jual beli borongan dalam Islam. Terkadang saat jual beli, kondisi tertentu mengharuskan penjual dan pembeli membuat kontrak jual beli tanpa mengukur, menimbang, atau sekadar memetik hasil panen. Transaksi semacam itu sering disebut sebagai jual beli borongan atau tebasan. Pada dasarnya hukum jual beli adalah boleh jika mana barang yang dijual belikan tidak mengandung unsur keharaman, unsur kebohongan dan tetap memenuhi syara’. Dalam penelitian ini yang mana jual beli tanaman termasuk juga atau dinamakan dengan jual beli borongan atau tebasan maka dari itu akad yang digunakannya termasuk akad jual beli jizaf atau mujazafah. Kata jizaf dibaca dengan tiga harokat pada huruf iim-nya,

tetapi harakat kasrah lebih fasih dan masyhur dibanding harakat yang lainnya, jizaf yang mana asal katanya berarti mengambil sesuatu dengan banyak. Maksud dari kata ini adalah transaksi atas sesuatu tanpa ditakar ditimbang atau dihitung secara satuan, tetapi hanya dikira-kira dan ditaksir setelah menyaksikan atau melihat barangnya. Hukum menjual belikan benih tanaman akan sah jika mana kedua orang yang berakad saling mengetahui dan menerima ketika sudah melihat barang. Sah jual beli satu sha' diantara tumpukan barang yang diketahui wujud tumpukannya oleh dua orang yang berakad sehingga barang dipandang secara global saja.

B. Saran

Menurut hasil penelitian yang dilakukan, penulis mengajukan beberapa saran sebagai berikut :

1. Sebagai konsumen yang menginginkan hasil dan kualitas yang bagus pada hasil panen oleh karena itu agar lebih bijaksana dalam memilih benih berkualitas yang bersertifikat resmi. Karena kurangnya pemahaman masyarakat dan juga masih banyaknya oknum pengedar benih palsu, alangkah baiknya masyarakat khususnya juga para petani untuk diberikan sosialisasi pemilihan benih bersertifikat yang sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku.
2. Teruntuk umat muslim lebih berhati-hati dalam melakukan perjanjian atau akad sebelum memutuskan untuk membelinya. Harus benar memahami bagaimana kualitas dan bentuk barang

yang akan dibeli di muka sehingga tidak ada unsur kebohongan dari keduanya.

DAFTAR PUSTAKA

Az-Zuhaili Wahbah. Terjemahan Fiqih Islam Wa Adillatuhu, hlm.27.

Pasal 30 ayat 2 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2019 Tentang Sistem
Budidaya Pertanian Berkelanjutan

Syamsudin Muhammad. nuonline 4 September 2018

<https://islam.nu.or.id/ekonomi-syariah/ketentuan-hukum-jual-beli-borong-an-dalam-islam-HyA8e>

Sukma Uji Medianti. “Jual Bibit Tak Bersertifikat Beromzet Milyaran
Kepala Desa Di Tahan.” detikNews 29 Juli 2019

<https://news.detik.com/berita/d-4643694/jual-bibit-tak-bersertifikat-beromzet-miliaran-kepala-desa-ditahan>

Setiawan Indra. “Polisi Ungkap Kasus Benih Tanpa Sertifikat Di
Sidoarjo.” Antara senin 1 Maret 2021

<https://www.antarane.ws.com/berita/2021430/polisi-ungkap-kasus-benih-tanpa-sertifikasi-di-sidoarjo>

Dinas Pertanian Dan Perkebunan Provinsi Nusa Tenggara Barat,

“Pertemuan Koordinasi Bersama Petugas POPT Kabupaten Bima”
2023 <https://distanbun.ntbprov.go.id>

Reza Veni. Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Jual Beli Sistem

Borong-an (Studi pada Jual Beli Sayuran di Pasar Pagi Arenka Kota

Pekanbaru). Jurnal An-Nahl, Vol. 9, No. 2, Desember 2022, 96 –
102

Anwar Syamsul *Studi Hukum Islam Kontemporer* (Yogyakarta, UAD
PRESS, 2019), 17.

Nurhayati Yati. Ifrani. M.Yasir Said. “Metodologi Normatif Dan Empiris
Dalam Perspektif Ilmu Hukum,” Jurnal Penegakan Hukum
Indonesia (JPHI), vol 2 (2021)

Gusti I Ketut Ariawan. “Metode Penelitian Hukum Normatif”, Kertha
Widya : Jurnal Hukum, Vol 1 (2013)

Tan David. “Metode Penelitian Hukum: Mengupas dan Mengulas
Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum”,
NUSANTARA: Jurnal Pengetahuan Ilmu Sosial, Vol 8 (2021)

Hasanah Hasyim. “Teknik-Teknik Observasi (Sebuah Alternatif Metode
Pengumpulan data Kualitatif Ilmu-Ilmu Sosial), Jurnal at-
Taqaddum, Vol 8 (2016)

Alhamid Thalha. Budur Anufia. “Resume: Instrumen Pengumpulan Data”,
STAIN Sorong (2019)

Fauzi Ahmad. “*Konsep Jual Beli Dalam Perdagangan Menurut Pemikiran
Imam Syafi’i (Studi Kasus Toko Grosir Askor Pinang Baris)*,
2021, hlm.20.

Iswanto Juni. Pelaksanaan Jual Beli Hasil Pertanian Dengan Cara Borongan Ditinjau Dari Fiqih Muamalah Didesa Mancon Kecamatan Wilangan Kabupaten Nganjuk, Volume 6 No.2 Juli 2019 Jurnal Dinamika Ekonomi Syariah <http://ejurnal.iaipd-nganjuk.ac.id/index.php/es>

Yumirnati Umi. “Penentuan Jenis Usaha Dan Peluang Usaha Komoditas Pertanian Spesifikasi Lokasi”. Hlm 3.
<http://repository.unipa.ac.id/xmlui/handle/123456789/1757>.

Pasal 1 ayat 1,2,&3 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2019 Tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan

Pasal 1 ayat 11 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2019 Tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan

Suharno. Agus Wartapa. *Sertifikasi Benih* (Jakarta Selatan: Buku Ajar, 2019), 6.

Undang-Undang 22 Tahun 2019 Tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan 2019, <https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-22-2019-sistem-budi-daya-pertanian-berkelanjutan>

Kamal Muhammad Wijaya. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Borongan Pohon Rambutan Di Desa Panti Kecamatan Panti Kabupaten Jember, 2021. Hlm 20.

Syukri Muhammad Albani Nasution. *Filsafat Hukum Islam*

(Jakarta:Rajawali Pers,2013),17.

Mustofa. Abdul Wahid. *Hukum Islam Kontemporer* (Jakarta:Sinar

Grafika,2009), 2.

Mardani. *Hukum Islam* (Yogyakarta:Pustaka Pelajar,2010),14.

Pasal 1 ayat 11 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Tentang
Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan

Peresmian Kantor Dan Sosialisasi Lembaga Sertifikasi Produk (LSPro)

Benih Dan Bibit Ternak, Direktorat Jenderal Pertenakan Dan

Kesehatan Hewan Kementreian Pertanian Republik Indonesia.

<https://ditjenpkh.pertanian.go.id/berita/392-peresmian-kantor-dan-sosialisasi-lembaga-sertifikasi-produk-lspro-benih-dan-bibit-ternak>

Pasal 30 ayat 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Tentang
Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan

Pasal 4 huruf b, Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 05

Tahun 2019 Tentang Tata Cara Perizinan Berusaha Sektor

Pertanian.

Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2019

Tentang Tata Cara Perizinan Berusaha Sektor Pertanian, Pasal 38-
40.

Pasal 115 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Tentang Sistem
Budidaya Pertanian Berkelanjutan

Az-Zuhaili Wahbah. Terjemahan Fiqih Islam Wa Adillatuhu, Jilid 5 hlm
25.

Sabiq Sayyid. *Fiqh Sunnah Juz 12*, Cet 4. Jakarta: Pena Pundi
Aksara,2006, hlm 47.

Artikel, “Tanya Kiai : Hukum Jual Beli Sistem Borongan atau Tebasan?”,
tahun 2022, <https://kesan.id/feed/tanya-kiai-hukum-jual-beli-sistem-borongan-atau-tebasan-b97a>

Az-Zuhaili Wahbah. Terjemahan Fiqih Islam Wa Adillatuhu, Jilid 5 hlm
290

Kurnia Prilia Ningsih. *Fiqh Muamalah* (Depok: PT Raja
Grafindo,2021).15.

Syamhudi Kholid. “Akad Dan Rukunnya Dalam Pandangan Islam
<http://almanhaj.or.id/content/3621/slash/0/akad-dan-rukunnya-dalam-pandangan-islam/>

Kartia. Tintin Supriatin. Shindu Irwansyah. “*Analisi Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Borongan (Studi Kasus Terhadap Jual Beli Brokoli di Desa Cihideung Kabupaten Bandung Barat)*”,Fakultas Syariah,Universitas Islam Bandung, Volume 4, No. 2, Tahun 2018.

Jumena Juju, A. Otono Busthomi dan Husnul Khotimah “Jual Beli Borongan Bawang Merah Di Desa Grinting Menurut Tinjauan Hukum Islam.” Vol. 2, No. 2, Desember 2019.
<https://www.syekhnuurjati.ac.id/jurnal/index.php/almustashfa/article/view/2155>.

Terjemahan Kitab Fathul Qarib, BAB Jual Beli, hlm.152.

QS.An-Nisa’ ayat 43

QS. An-Nisa ayat 29

<https://dppk.jogjaprovo.go.id/>

<https://peraturan.go.id/id/uu-no-22-tahun-2019>

<https://bptbun-pontianak-ppid.pertanian.go.id/>